

**ANALISIS SINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG APBD
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DISUSUN

Untuk Memenuhi Syarat Dalam Penyelesai Studi Pada
Program Studi
Ilmu Pemerintahan

OLEH:

KAMALUDDIN

NIM: S2117180



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS SINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA


Oleh
KAMALUDDIN
SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar sarjana
Dan telah di setujui oleh tim pembimbing.
Gorontalo,.....2021

PEMBIMBING I



Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 0913078602

PEMBIMBING II


Swastiani Dungga, S.IP., M.Si
NIDN : 0930048307

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Darwiswaja Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701



PERNYATAAN

saya yang bertnda tangan di bawah ini:

Nama : Kamaluddin

Nim : S2117180

Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan Daerah

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “ANALISIS SINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DI KABUPATEN KOLAKA UTARA” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka
4. pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



Gorontalo,
maret2021

buat pernyataan

Kamaluddin
KAMALUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, hidayah dan inayah-Nya semata, sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi di jurusan ILMU PEMERINTAHAN Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Adapun judul yang diambil pada penulisan Tugas Akhir ini adalah:

ANALISIS SINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

TENTANG APBD

DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Dalam proses penyusunan Skripsi, penulis telah berupaya seoptimal dan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekhilafan dan kekurangan yang tidak disengaja. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca serta semua pihak yang arif dan bijaksana, demi perbaikan dan tercapainya kesempurnaan Skripsi dan sekaligus membenahi diri untuk menghasilkan karya ilmiah atau tulisan yang berguna pada masa yang akan datang.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang

telah di memberi banyak bantuan berupa bimbingan, dorongan, sumbangan pikiran dan doa selamaproses penulisan ini, yaitu kepada:

1. Bapak **Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.AK** Selaku Ketua Yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
2. Bapak **Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.SI.** Selaku Rektor Universitas Gorontalo.
3. Bapak **Dr. Arman, S,Sos. M,SI.** Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu **Darmawati, S.IP., M. AP.** Sebagai Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik di universitas ichsan gorontalo
5. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Gorontalo.
6. Bapak **Dr. Arman, S,Sos, M.SI** Pembimbing I
7. Ibu **Swastiani Dunggio, S.IP. M,SI**pembimbing II
8. Kedua orang tua saya yang tercinta, ayah **Hipsan** dan ibu **Nurgana** yang selama ini telah memberikan limpahan kasi sayang tulus dengan tulus ikhlas memberikan do'a serta jerih payahnya selama penulis menjalanin studi di Universitas Gorontalo

9. Keluarga tersayang dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan, semangat, bantuan dan do'a selesainya tugas akhir ini.
10. Kelurga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan (HMP-IP) FISIP UIG terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah di berikan.
11. Teman-teman mahasiswa yang telah berjuang bersama di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah angkatan 2017 yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan dan semangat
12. Teman-teman KKLP Technopreneurship Gelombang XXIII Universitas Ichsan Gorontalo. Kabupaten Gorontalo, kecamatan Tibawa, Desa Tolotio

ABSTRACT

KAMALUDDIN. S2117180. THE ANALYSIS OF THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE SYNERGY IN THE REGIONAL REGULATION ARRANGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT BUDGET IN NORTH KOLAKA

This research aims at describing the process of planning, discussion, and determination of the regional regulation in relation to the local government budget in North Kolaka and the factors affecting it. It applies the descriptive-qualitative approach in the research method. The data collection is through observation, interview, and documentation. The research result indicates that the process of planning, discussion, and determination of the regional regulation in the North Kolaka district, the executive and the legislative have completed the procedures of local government budget arrangement. The only problem found is that the planning of the regional regulation of local government budget arrangement is not optimal. It is illustrated in the making of the general budget policies and the provisional budget priorities levels. The consequence is the limited power of executives, for instance, in the scope change of the governmental institutions of the North Kolaka district which is different from the planning in the beginning. It causes a slow discussion process, while determination must be on time. During the processes, the executives and legislative are engaged with each other but still have inharmonious relations. It is seen in the discussion process between the executive and the legislative with different perspectives leading to a slow submission of the Local Government Budget Draft to the Ministry of Home Affairs. The factors influencing the process of planning, discussion, and determination of the regional regulation of the local government budget of the North Kolaka district are the supporting factors (good regulation and communication) and the inhibiting factors (the internal change of the North Kolaka district organization, the understandings and participation of the human resources, and the political interests).

Keywords: synergy, executives and legislatives, regional regulation arrangement, local government budget

ABSTRAK

KAMALUDDIN. S2117180. ANALISIS SINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Belanja dan Daerah (APBD) di Kabupaten Kolaka Utara serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah proses perencanaan, pembahasan dan penetapan dalam membuat peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, pihak eksekutif dan legislatif telah menyelesaikan prosedur tentang penyusunan APBD yang ada. Namun proses perencanaan belum optimal untuk peraturan daerah tentang APBD. Hal ini tercermin dari pengambilan KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS (prioritas plafon anggaran sementara). Akibatnya, kekuasaan eksekutif terbatas, seperti perubahan ruang lingkup institusi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan rancangan awal. Ini membuat proses pembahasan menjadi lambat. sedangkan proses penetapan harus tepat waktu. Selama proses tersebut, eksekutif dan legislatif terlibat, tetapi dalam hubungan antara keduanya tidak terlihat bagus. Itu terlihat dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang mempertahankan pendapat masing-masing yang mengakibatkan lambatnya RAPBD (rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah) di berikan ke Kemendagri. Proses perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD TA 2020 di Kabupaten Kolaka Utara di pengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor pendukung dan penghambat. faktor pendukungnya antara perundang-undangan dan komunikasi yang baik. sedangkan faktor penghambat. yaitu. perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, memahami dan berpartisipasi dalam sumber daya manusia dan kepentingan politik.

Kata kunci: sinergi, eksekutif dan legislatif, penyusunan peraturan daerah, APBD

MOTTO DA PERSEMBAHAN MOTTO

Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak di ketahui orang lain (William Wordsworth)

Banyak kegagalan dalam hidup ini di karenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alva Edison)

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
MOTTO DA MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1 Latar Belakang	1
2 Rumusan Masalah	7
3 Tujuan Penelitian.....	8
4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pemerintah Daerah	10
2.1.2. Tujuan Pokok Pemerintahan Daerah.....	11
2.1.3. Kelembagaan eksekutif	14
2.1.4. Kelembagaan Legislatif	17
2.1.5. Relasi Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah.....	20
2.1.6. Instrumen Peraturan Daerah.....	23
2.1.7. Dinamika Dalam Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja D.....	28
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	40
3.1 Objek Penelitian	40
3.2 Metode Penelitian.....	40
3.2.1 Jenis Penelitian	40
3.2.2 Lokasi Penelitian	40
3.2.3 Fokus Peneitian	40
3.2.4 Sumber Data	41
3.2.5 Informan Penelitian	41

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.2.7 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Penelitian Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kolaka Utara.....	45
4.1.2 Keadaan Georafis	46
4.1.3 Wilaya Pemerintahan	46
4.1.4 Pendudukan dan Ketenagakerjaan.....	47
4.1.5 Kondisi Sumber Daya Alam.....	48
4.1.6 Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.....	49
a. Sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara	50
b. Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara	50
4.1.7 Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah (DPRD)	57
a. Visi Misi DPRD Kabupaten Kolaka Utara	59
b. Sturktur Organisasi DPRD Kabupaten Kolaka Utara	60
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	68
4.2.1 Sinergi Eksekuti dan Legislatif Dalam Proses Perencanaan, Pembahasan, dan Penetapan Perda APBD di Kabupate Kolaka Utara	68
a. Proses Perencanaan Perda APBD.....	72
b. Proses Pembahasan Perda APBD.....	78
c. Proses Penetapan Perda APBD	96
4.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perencanaan, Pembahasan dan Penetapan Peraturan Tentang Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Utaara	102
1. Faktor Pendukung	102
a. Peraturan Perundang-undangan.....	102
b. Komunikasi yang Baik	103
2.Faktor Penghambat.....	105
a. Perubahan Kelebagaam di Lingkup Pemrintahan Kabupaten Kolaka Utara	105

b. Pemahaman Sumber Daya Manusia.....	106
c. Kepentingan Politik.....	107
BAB V PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka Utara.....	39
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.....	40
Tabel 3. Sejarah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.....	42
Tabel 4. Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara.....	52
Tabel 5. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara 2019-2024.....	60
Tabel 6. Ringkasan APBD Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Kolaka Utara.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

dalam konstitusi negara indonesia, sistem tersebut tunduk pada pemerintah indonesia dan penyelenggara yang berpartisipasi di dalam sebagai otoritas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. ada tiga elemen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaran negara dan mereka bekerja secara sinergi satu sama lain. hal ini sejalan dengan konsep trias politik yang di kemukakan oleh Moutesque dimana penyelenggara di bagi di menjadi 3 bagian, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. hal ini berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah, pembagian kekuaasan menajdi tiga fungsi kekuasaan bertujuan untuk mengatur kesejahteraan rakyat agar dapat mencapai dengan baik.

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat di butuhkan pengaturan sehingga tujuan yang ingin di capai bisa berajalan sesuai dengan harapan. Pada kasus ini pemerintah mengeluarkan produk hukum yang menagtur soal itu di era otonomi sekarang, sala satu produk hukum terpenting dalam mewujudkan kesejatraan masyarakat adalah peraturan daerah. Sebab indonesia adalah sebuah negara memiliki konsitusi hanya di tingkat pusat dan di tingkat daerah, tetapi hanya di berikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dan produk hukum lainnya.

Peraturan daerah berfungsi sebagai rincian lebih lanjut dari perutaran perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu, Undang-Undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden dan dan produk hukum lebih tinggi lainnya. Peraturan daerah dapat di klasifikasikan sebagai Undang-Undang yang di bentuk oleh DPRD ini merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Peraturan daerah harus di bentuk menjadi satu hukum nasional, baik dalam konteks yang kandunganya maupun dalam aspek formasi formal.

Peraturan daerah secara ekspilisit di jabarkan di dalam UU No. 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang dengan membagi dua jenis peraturan daerah, yaitu peraturan daerah provinsi dan kabupaten. peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur. peraturan daerah Kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Bupati/wallikota.

Peraturan daerah adalah alat penting negara hukum demokrasi, dalam hal keputusan dan tindakan atau di laksanakan oleh instansi atau pejabat pemerintah atau pemerintah provinsi. Manejer pemerintahan daerah melaksanakan tugas pemerintah yang di mengizinkannya untuk di uji melalui pengadilan di perlukan untuk memberikan jaminan kepada warga negara yang semula merupakan objek menjadi dalam negara hukum itu merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga negara di suatu negara tidak dengan sendirinya baik seluruhnya atau sebagian.

Undang-undang menjelaskan dalam No Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan membagi dua jenis peraturan daerah, yaitu peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undang yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undang yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Penyelenggara pemerintahan pusat terdiri atas lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. selain itu, penyelenggaraan pemerintah daerah di lakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah di tempatkan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang di beri kewenangan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan urusan daerah. Dengan demikian, DPRD dan Pemerintah Daerah di posisikan sebagai mitra sejajar dengan fungsi yang berbeda. DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Sedangkan kepala daerah menjalankan fungsi pelaksan peraturan dan kebijakan daerah. Dalam mengatur urusan pemerintahan yang menjadi otoritas daerah tersebut. DPRD dan pemerintah daerah di bantu oleh badan-badan daerah.

Dalam membahas Peraturan Daerah tidak boleh di samakan dengan perundang-undang lainnya. Seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Keduannya adalah produk regulasi saja. Selain itu, kompetensi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah dapat memperhatikan keinginan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi spesifik daerah. Ini lah ciri utama adanya pemerintah otonom dengan hak untuk mengatur dan mengelolah rumah tangga secara mandiri.

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perlu di perhatikan prioritas kebutuhan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Pengembangan peraturan daerah untuk APBD meliputi peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan, dalam pembahasan dan penyusunan peraturan daerah pemahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ini adalah kemitraan antara lembaga negara yang setara dan kemitraan dalam sistem pemerintahan daerah. dalam menjalankan tanggungjawabnya, kedua harus bersama-sama menyusun peraturan daerah, termasuk peraturan kebijakan APBD. artinya keduanya mempunyai hubungan saling mendukung.

peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan menajdi pedoman bagi pemerintah dalam mengelolah keuangan daerah. Daerah selama proses satu tahun pembuatan peraturan daerah ini menjadi kunci

lahirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ia harus mampu mengatasi masalah dan kesulitan utama. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Tentang pedoman kewenangan eksekutif dan legislatif agar dapat merangkum APBD 2020 sebagai acuan pembangunan selama 1 tahun ke depan.

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja yang di capai. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah di sampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Penjelasan di pasal 180 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dalam ayat (3) yang di maksud dengan “pejabat pengelola keuangan daerah” dalam ketentuan ini yaitu pejabat yang di beri kuasa oleh kepala daerah mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas meliputi menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan APBD. Menyusun rancangan APBD dan rancangan pengelolaan perubahan APBD mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, peneliti menjelaskan dalam penyusunan peraturan daerah Tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara terdapat berbagai kendala dalam pembentukannya, baik dari pemerintah daerah yang menyerahkan Ranperda APBD maupun pembahasan yang di lakukan oleh DPRD Kabupaten Kolaka Utara. masalah-masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan APBD sehingga terlambat di laksanakan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang di ketuai oleh ketua DPRD Kolaka Utara, belum siap untu di bahas di DPRD di Kabupaten Kolaka Utara.
2. Dalam pembahasan APBD Kabupaten Kolaka Utara sering terjadi keterlambatan dalam pembasan karena program yang di masukkan dalam pembahasan APBD oleh Tim Anggaran Kabupaten berdasarkan dengan kemauan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
3. Dalam pembahasan APBD, kadang pihak pemerintah dalam hal ini Tim Anggaran atau eksekutif melakukan pembahasan secara sepihak tanpa mengikut sertakan badan anggaran di DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang seharusnya di libatkan dalam proses pembuatan perda.

Permasalahan di atas merupakan permasalahan yang muncul dari pihak Eksekutif. Sedangkan masalah yang biasa sering muncul dari lembaga Legislatif dalam proses pembahasan perda.

1. Terdapat anggaran yang terlalu besar pada beberapa program sehingga tidak pro rakyat. Akibat permasalahan demikian, anggota legislatif

menghapus program yang tidak sesuai tersebut dan hanya mengambil program-program yang pro rakyat

2. Pengetahuan teknik pembuatan undang-undang yang di miliki anggota DPRD masi minim, dalam pembahasan juga tingkat emosional anggota dewan tidak bisa di kontrol dalam pembahasan karena kadang tingkat emosionalnya tinggi dalam pembahasan APBD.

Sehubung dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kolaka Utara untuk mengetahui sinergi antara Eksekutif dan Legislatif dalam proses identifikasi perda tentang APBD dengan mengambil judul penelitian **“Analisis Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang di atas maka fokus masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sinergi antara Eksekutif Dan Legislatif dalam proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di Kolaka Utara?
2. Faktor apa saja yang menajdi penghambat dan pendorong dalam proses perencanaan, pembahasan dan penetapan peratudaran daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kolaka Utara.?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seperti apa sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam perencanaan, pembahasan, dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Utara
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan, pembahasan, dan penetapan APBD di Kabupaten Kolaka Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik, semoga hasil penelitian ini dalam bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam penelitian yang bertujuan untuk menggali sinergi badan Eksekutif dan Legislatif dalam penyusunan APBD.
2. Manfaat Praktis, di harapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait penyusunan APBD da menjadi kontribusi peneliti dalam penyelenggara pemerintah di indonesia khususnya di Kabupaten Kolaka utara.
3. Manfaat Metodologi, di harapkan bermanfaat dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hasil penelitian ini dan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

4. Manfaat bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bentuk pengelolaan dana masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah urusan administrasi pemerintahan dan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi menjadi beberapa wilayah provinsi. Wilayah provinsi di bagi menjadi Kabupaten dan Kota. Setiap provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki pemerintah daerah yang di atur dengan Undang-Undan. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di pilih secara demokratis. Pemerintah daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang di tentukan oleh Undang-Undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah adalah salah satu alat dari sistem pengelolaan tersebut. Ini mengacu pada pemerintahan daerah kekuasaan administrasi di wilayah kecil negara dimana negara indonesia adalah wilayah kekuasaannya di bagi menjadi beberapa provinsi. Wilayah provinsi di bagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota. Setiap provinsi peraturan pemerintah daerah dan kota di atur oleh Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah , pasal 18, ayat 1, di nyatakan bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten,dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur oleh Undang-Undang “ jelas bahwa Provinsi adalah tingkat pertama pembagian wilayah di indonesia, kemudian Kabupaten atau Kota. Pemerintah Daerah Provinsi , Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 di kemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya. Secara formal, otonomi daerah di artikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur ototnomi dapat di bedakan menjadi otonomi materil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada daerah, di serahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib di laksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan.

2.1.2 Tujuan Pokok Pemerintahan Daerah

pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip kemandirian sebayak

mungkin dari sturuktur dan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim(1988: 140) mengatakan bahwa “pembagian kekuasaan berarti kekuasaan itu memang di bagi dalam beberapa bagian seperti Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, tetapi tidak di pisahka. Hal ini membawah konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu di mungkinkan ada koordinasi atau kerjasama pendapat tersebut dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengakatan bahwa “ kekuasaan selalu harus di batasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat sheks and balance dalam kedudukan yang sederajat dan salin mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain.

Tetapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu mungkin saja ada koordinasi atau kerja sama. Selain itu, pembagian kekuasaan dalam arti mengungkapkan atau membagi keduanya juga memiliki satu tujuan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak ada pemusatan tenaga di satu tangan memungkinkan kesewenang-wenangan terjadi.

Menurut De Montesquieu kekuasaan negara terdiri atas 3 bagian yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif atau Kekuasaan Membuat Undang-Undang (dalam dalam peristilahan baru sering di sebut *rule making functions*).
2. Kekuasaan Eksekutif atau Kekuasaan Melaksanakan Undang-Undang (dalam peristilhan baru sering di sebut *rule application function*).

3. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Mengadili atas Pelanggaran Undang-Undang (dalam peristilahan baru sering di sebut *rule adjudication fucking*).

Kekuasaan ini di laksanakan oleh badan peradilan (mahkamah agung, mahkamah konstitusi dan lembaga peradilan lainnya, indonesia secara eksplisit tidak menganut ajaran Trias Politica. Hal ini di ungkapkan oleh Moh. Mahmud. MD. "UU 1945 tidak menganut ajaran trias politica karena poros-poros kekuasaan di indonesia tidak hanya terdiri dari tiga melainkan lima. Yakni legislatif (presiden dan DPRD), Eksekutif (presiden), Yudikatif (mahkamah agung), auditif (badan pemeriksa keuangan) dan konsultasi (dewan pertimbangan agung). Di samping kelima lembaga tersebut, masi ada lembaga yang sifatnya suprematif, yakni majelis permusyawaratan rakyat (MPR). Namun demikian dengan melihat adanya ketiga kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sudah jelas bahwa UU 1945 sangat di pengaruhi oleh ajaran trias politica. Poros-poros kekuasaan negara oleh hubungan kerja sama fungsional.

Indonesia menganut doktrin trias politica dalam arti pembagian kekuasaan, karena pelaksanaan legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah lembaga yang paling dominan berperan menjalankan pemerintahan sesuai dengan fungsinya. Yang di butuhkan independensi dari masing-masing lembaga ini dan ketidakhadiran mereka campur tangan satu sama lain. Ini penting untuk di pertahankan martabat masing-masing lembaga ini.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan peraturan pusat dengan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

2.1.3 Kelembagaan Eksekutif

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Dalam sistem pemerintah daerah, pemerintah atau kepala daerah memiliki tugas dan fungsi yang dapat di artikan sebagai perangkat daerah untuk menjalankan, mengatur dan mengurus jalannya pemerintahan.

Eksekutif berasal dari kata eksekusi yang artinya pelaksana. Badan eksekutif adalah lembaga yang di atur menjadi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh badan legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya di pegang oleh pihak eksekutif. Eksekutif adalah pemerintah dalam arti sempit melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hukum dan peraturan negara untuk mencapai tujuan negara yang telah di tetapkan sebelumnya. Organisasi adalah kabinet atau dewan menteri dimana setiap menteri

memimpin suatu departemen dalam menjalankan tugas otoritas dan tanggung jawab.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 65 menegaskan bahwa kepala daerah mempunyai tugas yang berkaitan dengan pembentukan perda sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang pembahasa APBD, rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
4. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang Kepala daerah yang berkaitan dengan pembentukan perda adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan rancangan perda

2. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.

Tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan uraian di atas wilayah ini sangat penting di wilayah mana pun dan itu terjadi sekarang menentukan arah dari setiap kebijakan yang harus di kejar dan di laksanakan oleh pemerintah daerah. Legalitas dan mengenai tugas dan kewenangan tersebut secara jelas di atur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan berlandaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Salah satu tanggungjawab dan wewenang yang relevan dari kepala daerah peraturan daerah, khususnya mengajukan rancangan perda dan termasuk DPRD harus di bahas dan identifikasi dengan APBD kepada DPRD. Fakta ini menunjukkan hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam penerbitan peraturan yang meliputi kepentingan penduduk. Selain tugas dan kekuasaan kepala daerah menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. Pemerinah daerah sendiri mengatur dan memutuskan urusannya sendiri otonomi dan tugas pembantuan kepada pemerintah.
2. Melaksanakan otonomi yang seluas mungkin pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan meningkat kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam pekerjaan kantor pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah daerah. Dimana memasukkan

komunikasi kekuasaan, keuangan, layanan publik, penggunaan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya.

pemerintah daerah tidak hanya memiliki kepala daerah, tapi juga ada wakil dari pemerintah daerah, sehingga bisa bersama-sama menjalankan roda pemerintahan. mengikuti tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 66.

1. Membantu Bupati dalam mengarahkan penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
2. Membantu pimpinan daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan vertikal di daerah, laporan dan hasil pengawasan, pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda, dalam upaya memperkuat dan melestarikan kondisi sosial, budaya dan lingkungan.
3. Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten dan Kota bagi wakil kepala daerah Provinsi.
4. Pemantauan dan evaluasi penyelenggara pemerintah di kecamatan, kelurahan atau di desa wakil kepala daerah memberikan nasehat dan rekomendasi kepada pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.
5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara lainnya yang di tentukan oleh kepala daerah.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah terhalang.

2.1.4 Kelembagaan Legislatif

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD di bentuk sebagai legislatif di daerah, kedudukan DPRD sejajar dengan kepala daerah, keanggotaan DPRD di pilih langsung secara demokratis oleh rakyat hal ini agar anggota DPRD lebih meningkatkan akuntabilitas kepada rakyat yang telah memilihnya.

Adapun fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah di katakan bahwa fungsi DPRD:

1. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Hal ini tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan peraturan daerah bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu, mekanisme penyusunan perda yang di tuangkan dalam peraturan tata tertib DPRD harus di buat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat. Fungsi ini di laksanakan dengan cara membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak, menyetujui perda Kabupaten, mengusulkan usul rancangan perda, menyusun program pembentukan perda bersama Bupati.
2. Fungsi anggaran di wujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang di ajukan oleh Bupati.
3. Fungsi pengaturan dalam hal ini, pihak legislatif mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan tersebut. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan, maka DPRD Kabupaten berhak menerima laporan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh dewan pemeriksa keuangan, kemudian DPRD Kabupaten melakukan pembahasan untuk melaporkan hasil audit laporan keuangan. Serta DPRD Kabupaten bisa meminta klasifikasi atas temuan laporan atas laporan hasil audit tersebut kepada badan pemeriksa keuangan.

Tugas dan wewenang DPRD akan dibentuk peraturan daerah dengan Bupati. Pembahasan dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara yang diajukan oleh Bupati. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan pengangkatan dan pemberhentian.

DPRD Kabupaten memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten untuk meminta informasi kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hak angket adalah hak DPRD Kabupaten untuk melakukan investigasi terhadap kebijakan pemerintah wilayah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas untuk kehidupan bermasyarakat, daerah dan bernegara yang di sinyalir bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD Kabupaten untuk bersuara

pendapat tentang kebijakan Bupati atau tentang peristiwa eksternal biasa terjadi di wilayah provinsi di sertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak intervensi dan hak penyelidikan.

2.1.5 Relasi Eksekutif dan legislatif Dalam Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Sistem presidensial juga dikenal sebagai sistem kongres adalah sistem pemerintahan di Republik Indonesia di dalam negeri dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu alat daerah di samping Kepala Daerah. Di dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut diterangkan bahwa “konstruksi yang demikian ini menjamin adanya kerja sama yang serasi antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintah daerah ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dan DPRD yaitu kepala daerah memimpin di bidang Eksekutif dan DPRD memimpin di bidang Legislatif”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penugasan tersebut kepala daerah sebagai pelaksana kebijakan daerah atau administrator, sedangkan tugas utama DPRD adalah menetapkan kebijakan atau administrator se’daerah, semua wilayah. Kebijakan aktif yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi secara singkat DPRD memiliki dua fungsi, yaitu:

1. sebagai mitra kepala daerah dalam merumuskan kebijakan daerah

2. sebagai pengawas atau implementasi kebijakan daerah di jalankan oleh kepala daerah.

DPRD sebagai mitra kerja eksekutif terkait pemerintah daerah, DPRD sebagai mitra eksekutif tidak berarti bekerja sama untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak dalam arti individu, kepentingan kelompok dan kepentingan partai, tetapi hanya di antara keduanya lembaga-lembaga tersebut dalam mengambil kebijakan yang selama ini dapat di sepakati bersama untuk dapat di laksanakan kepentingan rakyat di daerah dan negara. Masing-masing institusi bisa saling memahami tugas yang melekat pada masing-masing lembaga ini secara profesional, tanpa saling mencurigai, mengawasi, menekankan/mendominasi dan seterusnya.

Model hubungan antara pimpinan daerah dan DPRD terdiri dari tiga bagian model hubungan yang dapat di kembangkan. Hubungan ketiga adalah yang *pertama*, merupakan bentuk komunikasi sebagai proses memahami pikiran dan perasaan seseorang, istilah untuk kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris *communication*. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *communis*, pada umumnya dan dapat di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Komunikasi berarti tim melalui komunikasi. Artinya orang bertukar informasi, ide dan perspektif dalam komunikasi.

Menurut Arthur dan Davis, organisasi tidak dapat hidup tanpa komunikasi. Komunikasi adalah cara untuk berhubungan dengan orang lain dengan dasar pemikiran, ide, dan nilai. Ini adalah jembatan untuk memahami di antara

orang-orang sehingga mereka dapat berbagi apa yang mereka dapat berbagai apa yang mereka pikir dan apa yang mereka ketahui.

Kedua, metode kerja sama dalam beberapa program, permasalahan dan pengembangan organisasi kerja sama berasal dari bahasa inggris “cooperation” yang memiliki arti yang sama yaitu kerja sama. Kerja sama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama, terutama di bidang politik dan khusus anantara eksekutif dan legislatif, mencakup semua proses pembuatan kebijakan saat ini, yang di tuangkan dalam bentuk peraturan daerah yang harus di tetapkan dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah dengan DPRD. Hal ini sesuai dengan pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: pembahasan rancangan perda di lakukan oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, kedua lembaga ini mempunyai kedudukan yang sederajat dan memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. DPRD, selain sebagai badan perwakilan rakyat juga merupakan mitra pelaksana yang bekerja dengan kewenangan merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Ketiga, rating di atas berbagai masalah. klasifikasi merupakan salah satu bentuk interpretasi dalam membuktikan suatu masalah. Dalam membahas pembentukan peraturan daerah, perlu adanya klasifikasi agar dapat melakukan klasifikasi agar dapat mengambil keputusan yang maksimal. Secara umum, relevansi jenis hubungan antara Eksekutif dan Legislatif meliputi: keterwakilan, anggaran, akuntabilitas, pengesahan peraturan daerah, pengangkatan sekretaris daerah, manajemen dan pengawasan.

Hubungan antara Eksekutif dan DPRD dalam kerangka pemerintahan daerah turut menyukseskan program pembangunan daerah. Untuk menjaga stabilitas politik di daerah, di perlukan model hubungan yang seimbang antara kedua lembaga tersebut secara berkelanjutan.

Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif kemungkinan besar terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban yang merupakan isu umu dalam pembentukan APBD. DPRD dan pemerintahan daerah Kolaka Utara bekerja sama dalam bentuk komunikasi, komunikasi dan klasifikasi yang saling menguntungkan yang berarti interaksi dan hubungan bilateral lembaga tingkat tinggi yaitu Eksekutif dan Legislatif.

2.1.6 Instrumen Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (perundang-undangan) dalam arti sempit adalah suatu proses dan produk legislatif. Legislatif dalam arti luas termasuk pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan lain yang memiliki kewenangan yang di delegasikan dari undang-undang (pendelegasian peratura yang membuat Undang-Undang). Hukum Bambang Palasara mengungkapkan bahwa peraturan daerah mempunyai kedudukan yang strategis, karena di berikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana di atur pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perda memiliki beberapa Fungsi, yakni:

1. Sebagai instrumen Kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, serta tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang pemerintah daerah.
2. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dalam kerangka NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
4. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Proses pembentukan Undang-Undang atau perda bisa di urutkan sebagai berikut:

a) Tahap Perencanaan

Tahap pertama adalah pembentukan Undang-Undang atau Perda (Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota) pada dasarnya sama yaitu di mulai dengan tahap perencanaan di tuangkan dalam bentuk program legislatif. Program pembentukan hukum di sebut dengan program legislasi nasional (Prolegnas), sedangkan untuk program pembentukan peraturan daerah di sebut sebagai program peraturan legislasi daerah (Prolegda) Provinsi, Kabupaten/Kota. Program legislatif nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan hukum yang di rencanakan, terintegrasi dan sistematis sedangkan program peraturan legislatif daerah (prolegda) merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah di susun terencana, terintegrasi dan sistematis:

b) Tahap Perencanaan

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan berpedoman pada naskah akademik.
2. Hasil dari naskah akademis akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan konsultasi.
3. Pembahasan tentang dalam pertemuan konsultasi adalah untuk memperkuat konsepsi peraturan daerah yang direncanakan formasi secara keseluruhan.
4. Pembentukan tim asistensi. Tim asistensi dibentuk secara berurutan membahas/menyusun materi Ranperda dan melaporkan kepada kepala daerah dengan segala permasalahan yang dihadapi.
5. Konsultasi Ranperda dengan pihak terkait.
6. Persetujuan peraturan daerah Ranperda oleh kepala daerah.

c) Tahap Pembahasan

Pada tahap pembahasan rancangan peraturan daerah dibahas oleh DPRD bersama Gubernur, Bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Seperti diketahui Rancangan Peraturan Daerah bisa berasal dari DPRD dan bisa juga atas inisiatif kepala daerah. Pembahasan perencanaan peraturan daerah lebih dikenal dengan tahap pembahasan draft peraturan daerah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan peraturan daerah. Pembahasan perencanaan peraturan daerah dilakukan setelah tahap rancangan peraturan daerah telah disetujui dan layak dibahas pada rapat paripurna.

d) Tahap pengadaaan

Undang-Undang atau peraturan daerah yang telah di undangkan selanjutnya di umumkan dengan menempatkan dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah. Sedangkan penjelasan tentang perda tercatat di dalam tambahan lembaran daerah oleh sekretaris daerah atau oleh kepala biro hukum kepala departemen hukum.

e) Tahap Sosialisasi

Meski perda sudah di undangkan di lembaran daerah. Tetapi tidak cukup alasan untuk berasumsi itu keberadaan perda ini sudah di ketahui oleh masyarakat luas. Karena itu, peraturan daerah yang sudah di sahkan dan di undangkan juga harus di sosialisasikan.

f) Tahap Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh suatu perda setelah di berlakukan. Perlu di evaluasi melalui evaluasi kelemahan dan kekuatan perda saat ini dapat diidentifikasi di tegakkan, selanjutnya untuk menentukan kebijakan. Misalnya, apakah perda di pertahankan atau perlu di revisi.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-perundang, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Tahapan ini adalah prosedur standar yang di sahkan oleh setiap pembentukan peraturan daerah, termasuk peraturan daerah.

Pembentukan peraturan daerah menjadi kewenangan kepala daerah dengan DPRD.berdasarkan ketentuan di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan hukum daerah menyatakan bahwa inisiatif pembentukan peraturan yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh sekretariat daerah/bagian hukum dengan mekanisme berikut:

1. Rancangan peraturan daerah disiapkan oleh pimpinan unit kerja berkaitan dengan konten yang akan disusun dan rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh tim antar unit kerja dimana ketuanya adalah tim yang berasal dari pimpinan unit kerja yang dirujuk oleh pimpinan daerah.
2. Rancangan peraturan daerah dilakukan oleh unit kerja harus dibuat dengan pemikiran utama berikut. Maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum, bahan yang akan dibuat, dan terkait dengan peraturan perundang-undangan lain.
3. Konsep yang telah disusun oleh kerja tersebut disampaikan kepada sekretariat daerah melalui bagian hukum, kemudian sekretariat daerah menugaskan biro/bagian hukum untuk melakukan harmonisasi material dan sinkronisasi pengaturan.
4. Biro hukum atau bagian hukum akan menunjuk kepala unit kerja lainnya untuk menyempurnakan konsep peraturan daerah yang diusulkan.
5. Biro/ bagian hukum menyiapkan perbaikan (konsep akhir) untuk diteruskan ke kepala daerah kemudian kepala daerah melakukan pemeriksaan dibantu oleh sekretaris daerah.

6. rancangan peraturan daerah yang telah di setuju oleh perubahan kepala daerah menjadi rancangan peraturan daerah.
7. Rancangan peraturan daerah tersebut di sampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD di dampingi pengantar untuk mendapat persetujuan dewan.

Pembahasan rancangan peraturan daerah lebih di kenal dengan tahapan Ranperda adalah satu tahap pembuatan peraturan daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah itu di lakukan setelah rancangan peraturan daerah selesai di setuju dan layak di bahas pada sesi paripurna.

Dalam pembentukan peraturan daerah adalah tahap pengambilan keputusan pembentukan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah telah di setuju pada tahap pembahasan, di sampaikan kembali oleh Pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk di tetapkan sebagai peraturan daerah.

2.1.7 Dinamika Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan akan di setuju bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD berdasarkan Penmendagri No. 13 tahun 2006 bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 1. Pendapatan daerah 2. Belanja daerah dan 3 pembiayaan daerah.

1. Anggaran pendapatan belanja daerah, terdiri atas:

- a) Pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b) Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
 - c) Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran belanja daerah, yang di gunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.
 3. Pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tahap penyusunan APBD, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang harus ada daerah untuk jangka panjang di kenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 tahun. Dokumen tersebut selanjutnya di jabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun yang di wajibkan di susun oleh Kepala daerah terpilih. Hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 5 ayat 2 yang menegaskan bahwa RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini di rinci setiap tahun untuk di jadikan sebagai paket Tahun Daerah di kenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus di tetapkan dengan Peraturan dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 82 ayat 2 bahwa penyusunan RKPD di selesaikan paling lambat akhir bulan mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menjabarkan RPJMD yang sudah di tetapkan untuk jangka panjang waktu 5 tahun kedalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini terisi rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD yang secara keseluruhan di gabung menjadi rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) tersebut selanjutnya di rinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang di kenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang sudah di tetapkan.

Sebelum melakukan penyusunan anggaran kerja (APBD), dokumen-dokumen perencanaan di daerah seperti di atas yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPBD merupakan rangkaian dokumen yang menjadi dasat bagi penyusunan APBD atau pengelolaan keuangan daerah, seperti yang di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (pasal 25 ayat 2) bahwa: RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pasal 34 ayat 1 di nyatakan bahwa kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana di maksud dalam pasal 32 ayat (1) menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Sedangkan dalam pasal 34 ayat 2 di sebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Kebijakan APBD sebagaimana di maksud pada ayat 1 berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Ketentuan di atas di pertegas lagi dalam pasal 83 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa kepala daerah menyusun Rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang di tetapkan Menteri Dala Negeri setiap tahun. Selanjutnya dalam pasal 35 ayat 1 di kemukakan kebijakan umum APBD yang telah di sepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon anggaran sementara yang di sampaikan oleh kepala daerah.

Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, dilakukan oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD yang di pimpin oleh Sekertaris Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 84 ayat 2, menyatakan bahwa setelah rancangan KUA dan PPAS di susun, Sekertaris Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu I Bulan Juni setiap tahun.

Sesuai ketentuan dalam pasal 87 ayat 1, kedua dalam dokumen perencanaan tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS selanjutnya di

sampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk di bahas dalam forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, paling lambat pertengahan bulan juni.

Pembahasan di lakukan oleh TAPD bersma dengan panitian Anggaran DPDR. Draf KUA dan Draf PPAS yang sudah disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing di tuangkan ke dalam Nota Kesepahaman yang di tanda tangan bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD secara bersamaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (Pasal 87 atau ayat 3) di jelaskan Bahwa: Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah di baahs sebagaimana di makasud pada ayat 2 selanjutnya di sepakati menjadi KUA SKPD. Penyusunan RKA-SKPD ini di lakukan menurut bentuk dan tatacar yang telah di tetapkan.

Berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana telah di sebutkan, kepala SKPD berseta jajarannya RKA-SKPD sesuai bidang tugasnya dan fungsi nya serta sesuai dengan ketentuan lainnya yang berlaku. Dalam Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 41 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana di maksud dalam pasal 36 ayat 1 di sampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaiana di maksud pada ayat 1 selanjutnya di bahas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Pembahasan terutama untuk mengkaji berbagai aspek seperti kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA, dan dokumen lainnya dan di hadiri oleh SKPD terkait. Dalam hasil pembahasan RKA-SKPD tidak sesuai, kepala SKPD melakukan hal tersebut. Perbaikan sesuai instruksi yang di berikan.

Setelah di sempurnakan oleh kepala SKPD selanjutnya di sampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yaitu kepala badan pengelola keuangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peratura kepal daerah tentang penjelasan APBD. Rancangan perturan daerah tentang APBD yang telah di siapkan oleh PPKD di sampaikan kepada kepala daerah.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 103 ayat 1, 2,3 dan 4 selanjutnya du nayataka bahwa:

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah di susun oleh PPKD di sampaikan kepada kepala daerah
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang tentang APBD sebagaimana di maksud pada ayat 1 sebelum di sampaikan kepada DPRD di sosialisasikan kepada masyarakat
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana di maksud pada ayat 2 bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang di rencanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD di lakukan oleh sekertaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Jika di lakukan sosialisasi oleh sekretaris daerah kepala daerah menyampaikan rancangan kepada DPRD untuk di bahas lebih lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama yang dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 43. Menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD di sertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk di bahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Mekanisme pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai tata cara yang di atur dalam peraturan perundang-undang peraturan DPRD yang bersangkutan antara lain melalui rapat kerja dengan SKPD. Dengan kata lain itulah pembahasannya DPRD melibatkan SKPD terkait, kalau itu skpd telah mendapat kesempatan untuk membahas rancangan kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam rancangan APBD. Setelah melalui pembahasan di DPRD antar pemda/ SKPD dengan DPRD dan telah menemukan kesepakatan dalam bentuk keputusan bersama. Di anggap pembahasan di tingkat daerah di DPRD sudah berakhir untuk di lanjutkan di panggung berikutnya.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 pasal 45 ayat 1 di nyatakan bahwa pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan daerah tentang APBD di lakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan di laksanakan. Setelah pendaratangannya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD selesai. Maka pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir dan atas dasar keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD

seperti tersebut di atas, kepala daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjelasan APBD yang telah di evaluasi dan di setuju oleh menteri Dalam Negeri untuk Kabupaten, hasil evaluasi di tuangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya di tetapkan oleh kepala daerah sebagai peraturan daerah tentang Anggaran Pnedapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peraturan kepala daerah tentang penjelasann APBD. Mengenai ketentuan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dari penjabarannya di atur dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 116 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebaga berikut:

1. Rancangan peraturan daerah tentang APBD da rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah di evaluasi di tetapkkn oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
2. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggarn sebelumnya.

Dengan di tetapkan kedua dokumen anggaran tersebut, maka berarti semua materi atau muatan dalam rancangan APBD sudah di setuju untuk di laksanakan

dengan kata lain prosesnya atau tahap perencanaan, pembahasan, dan penganggaran telah berakhir untuk tahun fiskal yang bersangkutan.

Berdasarkan Penjelasan Tahap Penyusunan APBD yang telah di lakukan di uraikan di atas maka dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. RPJPD
- b. RPJMD
- c. RKPD
- d. Renstra SKPD
- e. Renja SKPD
- f. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
- g. KUA dan PPAS
- h. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
- i. Rancangan Perda tentang APBD
- j. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Provinsi

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

DPRD sebagai Lembaga Legislatif adalah badan atau lembaga berwenang membuat Perda (Peraturan Daerah) dan sebagai kendali Pemerintah. Sedangkan Eksekutif adalah sebuah institusi berwenang menjalankan pemerintahan. Dari fungsi antara Legislatif dan Eksekutif di wajibkan melakukan kerja sama yang baik dalam proses pembuatan perda.

Peraturan daerah yang merupakn produk hukum daerah bisa terbagi dalam dua kategorikan yaitu perda insidentil dan perda yang rutin. Anggaran Pendetapan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak ketat bisa di rumuskan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Daerah. (Kepala Daerah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Peraturan rutin daerah (APBD) adalah kewenangannya eksekutif dalam hal perencanaan, tahap perencanaan APBD pada dasarnya merupakan peraturan daerah yang di ajukan oleh eksekutif. Namun, pembahasan dan tekad tetap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di maksud pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun pemerintah. Pengembangan peraturan daerah APBD haarus berdasarkan peraturan Menteri yang di dikeluarkan dari waktu ke waktu Pedoman penyusunan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperi halnya peraturan Menteri Dalam Negeri No Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam proses pembuatan Perda APBD tersebut di mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahap penetapan Perda yang merupakan kewenangan Kepala Daerah dan DPRD.


Proses penyusunan APBD Kabupaten ini di ikuti prosedur penyusunan anggaran yang ada. Namun, Sedang berlangsung perumusan perda APBD belum optimal. Ini di tunjukan oleh dengan mengambalikan KUA PPAS kepada pelaksana yang di hasilkan berbagai hambatan. Itulah inti dari proses pembahasan lambat dan tidak aktif. Pada saat yang sama proses pengambilan keputusan di lakukan dengan baik. Pada tahap ini di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif berada, tetapi hubungan antara keduanya tampaknya tidak terlalu baik. Itu terlihat dalam proses negosiasi, di mana eksekutif dan legislator bekerja sama

melindungi pendapat semua orang sebagai hasilnya nanti untuk RAPBD di serahkan ke kemendagri.

Dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan tentang APBD Kabupaten Kolaka Utara oleh berbagai alasan yang mendukung dan menghambat. Faktor yang mendukung seperti peraturan perundang-undangan dan komunikasi dan baik. Sedangkan faktor yang menghambat yakni perubahan kelembagaan di lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Pemahaman Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyelenggara Pemerintahan dan Kepentingan Politik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di artikan secara untuk memberikan penjelasan singkat tentang proses perencanaan, pembahasan dan penetapan perda APBD. Yang juga bisa menunjukkan hubungan antara eksekutif dan legislatif beserta faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya kerangka konseptual sebagai berikut.

Gambar 1 kerangka konseptual



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, maka objek penelitian ini adalah “ **Analisis Sinergi Eksekutif dan Legislatif Dalam Peyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kolaka Utara**”

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2008; 68) Deskriptif Kualitatif adalah merupakan merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan pemahaman orang tentang berbagai dinamika sosial.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan di lakukan di Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

3.2.3 Fokus Penelitian

adapun yang menjadi fokus dalam penelitian adalah:

1. Bentuk Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam proses perencanaan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara.
2. faktor yang mempengaruhi proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah tentang APBD 2020 di Kabupaten Kolaka utara

3.2.4 Sumber Data

Data yang di ambil dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari lokasi penelitian Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Daerah Kolaka Utara berupa wawancara penelitian dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pemerintah daerah dan dokumen, catatan, laporan dan arsip resmi di dinas pemerintah daerah dan DPRD di Kabupaten Kolaka Utara

3.2.5 Informan Penelitian

informan adalah orang yang terlibat langsung dalam suatu masalah penelitian. informan di pilih dlam penelitian ini karena di anggap paling luas atau terlibat langsung dalam kerja sama pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara. pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Bupati Kolaka Utara.
2. Sekertaris Dearah Kolaka Utara.
3. Ketua DPRD Kolaka Utara.
4. Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara.
5. Sekertaris Dewan Perawakilan Rakyat Kolaka Utara.

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yaitu mengamati hal-hal yang ada hubungannya dengan penulis penelitian ini.
2. Interview yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan yang terkait dengan masalah yang di teliti.
3. Dokumentasi yaitu suatu yang mendukung penelitian atau bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

3.2.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur analisis. Menurut Miles dan Huberman (2007:16-19) tiga alur analisis data yang di lakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstrak, dan perhatian pada informasi yang di hasilkan dari lapangan. Seperti yang kita ketahui, reduksi data tersu di llukan ketika ada proyek yang berorientasi pada kuliatas. Bahkan, hingga data yang tertutup sepenuhnya (lihat gambar la)antisipasi reduksi data terbukti ketika peneliti memutuskan kerangka konseptual mana dari wilaya penelitian, masalah penelitian mana dan pendekatan pengumpulaln data, terjadi pengurangan tingkat berikutnya. meringkas, membuat kode, mencari topik, membuat partisi dan menulis memo,proses reduksi data ini akan di lanjutkan setelah penelitian lapangan hingga laporan akhir selesai di buat.


2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang dapat anda gunakan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. penyajian data yang sering di gunakan dalam data kualitatif berupa teks deskriptif yang berisi penjelasan-penjelasan sebagai hasil wawancara dari pada informan.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan, hanyalah bagian dari konfigurasi yang utuh. hasil penelitian juga di periksa. tinjauan bisa sesingkat meninjau pemikiran analisis, meninjau cacatan lapangan, atau membutuhkan pendapat yang cermat dan energi atau juga pendapat dan analisis berbagai pendapat. mencoba untuk menenpatkan salinan data yang di temukan dalam perangkat lain. singkatnya makna yang muncul dari data harus di periksa keakuratannya, ketahannya, dan kompatibilitasnya. jika demikian, kami memiliki aspirasi yang menarik tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang tidak jelas kebenarannya.

Berdasarkan langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman sebagaimana di jelaskan di atas maka dapat di gambarkan dalam tabel gambar berikut:



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini di uraikan keadaan dan hasil penelitian di lokasi dan mendeskripsikannya uraian yang terdapat di Bab ini yaitu tentang gambaran umum Kabupaten Kolaka Utara dari berbagai aspek. Proses pembuatan perda APBD tahun anggaran 2020 termasuk di dalamnya proses perencanaan, pembahasan dan penetapan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan perda tersebut.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kolaka Utara

Kabupaten Kolaka Utara ialah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia dan memiliki ibu kota dari Lasusua. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka dan di sahkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003. Dan jumlah penduduk dari hasil pencatatan pada akhir sebanyak 150.831 orang. terdiri dari penduduk laki-laki dari 77.796 atau 50,69% dan populasi wanita 73.035 orang atau 49,31%.

Kabupaten Kolaka Utara mempunyai wilayah daratan seluas + 3.391,62 km², disertai pulau-pulau kecil dengan pemandangan yang indah. Selain itu, juga memiliki wilayah perairan lau yang membentang sepanjang teluk bone, seluas +12.376 km². Kabupaten Kolaka Utara memiliki 15 Kecamatan dari Utara ke Selatan yaitu ; Kecamatan Tolala, Kecamatan Purehu, Kecamatan Batu putih, Kecamatan Pakue Utara, Kecamatan Pakue Tengah, Kecamatan Pakue, Kecamatan Watunohu, Kecamatan

Ngapa, Kecamatan Tiwu, Kecamatan Kodeoha, Kecamatan Katoi, Kecamatan Lasusua, Kecamatan Lambai, Kecamatan Rante angin dan Kecamatan Wawo.

4.1.2 Keadaan Geografi

Kabupaten Kolaka Utara mencakup wilayah daratan dan kepulauan yang mempunyai daratan seluas 3.391km² dan wilayah perairan (laut) di perkirakan seluas +5.000km².

Secara geografis terletak memanjang dari utara ke selatan berada di antara 2.00 Lintang selatan dan membentang dari barat ke timur di antara 122.045 – 124.060 bujur timur, berbatasan dengan:

- Utara: Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
- Timur: Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
- Selatan: Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
- Barat: Teluk Bone

4.1.3 Wilayah Pemerintahan

Kabupaten Kolaka Utara sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kolaka. Kemudian melalui Undang-Undang 29 Tahun 2003 Kabupaten Kolaka Utara mekar dari kabupaten Kolaka. Sejak terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara hal ini sudah terjadi perkembangan signifikan di bagian pemerintahan.

Tabel 2. Jumlah Kecamatan dan Desa/kelurahan di Kabupaten Kolaka Utara

Kecamatan	Desa	Kelurahan
Tolala	6	-
Porehu	8	-
Batu putih	10	1
Pakue tengah	10	-
Pakue utara	9	-
Pakue	10	1
Watunohu	8	-
Ngapa	11	1
Tiwu	7	-
Kodeoha	11	1
Katoi	6	-
Lasusua	11	1
Lambai	7	-
Rante angina	6	1
Wawo	7	-

Sumber Data: Pemerintah kabupaten Kolaka Utara tahun 2021

Berdasarkan Data di atas Kecamatan dengan jumlah Desa yang terbesar yaitu Kecamatan Ngapa, Kodeoha, dan Lasusua. Kecamatan Ngapa terdiri 12 Desa, Kecamatan Kodeoha terdiri juga 12 Desa dan Kecamatan Lasusua terdiri juga 12 Desa. Dan Kecamatan yang berjumlah sedikit yaitu Kecamatan Tolala terdiri dari 6 Desa.

4.1.4 Penduduk dan Ketenagakerjaan

Masyarakat Kabupaten Kolaka Utara bersumber dari proyeksi masyarakat pada tahun 2019 yaitu 150.831 orang yang terdiri dari 77.796 orang berpenduduk Laki-laki dan jumlah penduduk perempuan 73.035 orang. Di tahun 2018 jumlah penduduk kabupaten Kolaka Utara yaitu

134.227 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki 69.246 dan perempuan yaitu 64.963 orang.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
Tolala	1.643	1.436
Porehu	4.003	3.307
Batuputih	4.005	3.903
Pakue utara	3.918	3.588
Pakue tengah	3.141	3.061
Pakue	4.890	4.649
Watunohu	3.156	3.061
Ngapa	9.965	9.295
Tiwu	2.102	2.034
Kodeoha	5.534	5.339
Katoi	3.229	3.005
Lasusua	12.697	12.049
Lambai	2.951	2.705
Rante angina	2.847	2.641
Wawo	2.861	2.885

Sumber data:pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 2021

4.1.5Kondisi Sumber Daya Alam

Kabupaten Kolaka Utara mempunyai kapasitas Sumber Daya Alam yang bermacam-macam dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertenekana sampai Ha, sawah yang beririgasi stengah teknis **2.445** Ha. Sedangkan sawah yang beririgasi non teknis **210** Ha, jumlah saluran irigasi memenuhi **3.450** km. Di kawasan hutan lindung mempunyai luas **159 556.64** dan hutan terbatas **72 797. 39** Ha. Sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten ini memperoleh **32.336** ton ikan.

Di kawasan perternakan di Kabupaten Kolaka Utara terjadi atas **3291** ekor sapi, **129** ekor kerbau, **210** ekor kuda. Sedangkan ternak kecil memiliki jumlah **4.202** ekor kambing. Populasi itik berjumlah **18 000** ekor , ayam pedaging **20.000** ekor dan ayam kampung **5.000**. sedangkan luas lahan perkebunan **2 860.23** Ha, terurai dalam dalam perkebunan masyarakat seluas **97 45174** Ha, produk unggulan dibagian perkebunan ialah kakao seluas lahan **79 474. 89** Ha, kelapa dengan seluas **2 860.23** Ha, kopi dengan seluas **279.55** Ha, lada dengan seluas **635. 90** Ha, cengkeh dengan seluas **11 662. 03** Ha, pala dengan seluas **711.15** Ha, kemiri dengan seluas **245.40** Ha, sagu dengan seluas **110.10** Ha, enau/aren dengan seluas **110.15** Ha, jambu mete dengan seluas **74.60** Ha, dan nilam dengan seluas **772.74** Ha.

4.1.6 Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa Pemerintah Daerah ialah pembuat kegiatan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas kedaulatan dan fungsi proses dengan hakikat kedaulatan seluas-luasnya dalam bentuk dan fungsi kedaulatan seluas-luasnya dalam fungsi dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu juga didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, dikatakan bahwasanya pemerintah daerah ialah pembuat kegiatan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD

berdasarkan hakikat kedaulatan dan kewajiban pembantuan dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai halnya di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Sejarah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Tabel 4. Sejarah pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

NO	NAMA	AWAL JABATAN	AKHIRJABATAN
1	Dr. H. Ansar sangka, M.M	21 Januari 2004	24 januari 2005
2	Drs. H. Kamaruddin.M.A.B	24 januari 2005	2006
3	Drs. Djaliman mady, M.M	2006	2007
4	Drs. Andi kaharuddin	2007	19 juni 2007
5	Rusda Mahmud	19 juni 2007	19 juni 2017
6	Drs. H. Nur Rahman Umar. M.H	22 agustus 2017	Sekarang

Sumber data: pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 2021

Pemimpin daerah yang umumnya di kenal dengan Gubernur menggambarkan pemimpin di suatu daerah. Pemimpin daerah umumnya pengatur, pengambil kebijakan dan keputusan dan menjaga rakyat. Kabupaten Kolaka Utara sudah mempunyai pemimpin daerah sejak 2004 sampai 2017 yang sudah berganti 5 kali dalam pergantian roda pemerintahan. Berikut daftat Bupati Kolaka Utara dari masa ke masa dari tahu 2004 sampai 2017.

b. Visi Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sisten perencanaan pembangunan nasional dan peraturan pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan peraturan pemerintahan RI Nomor 8 tahun 2008 mengenai tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, visi ialah ringkasan umum adapun bentuk yang di membutuhkan pada akhir periode perencanaan, berikut Visi dan Misi Kabupaten Kolaka Utara “ **Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madani Di Sulawesi Tenggara**”

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan konsep tentang kondisi pada tahun 2022 yang hendak di wujudkan yang dalamnya terdapat tiga pilar atau pokok Visi. Pokok *pertama* adalah “tatakelola pemerintahan yang baik’ yakni kondisi dimana penyelenggaraan pemerintah berlangsung dengan basis nilai-nilai kompetensi, disiplin kerja, etos kerja dedikasi, akuntabilitas dan bebas korupsi. indikator dari pokok visi ini adalah tatakelola pemerintahan yang baik. Pokok visi *kedua* adalah “akselerasi pembangunan dan pelayanan” yakni kondisi dimana berlangsung akselerasi pembangunan yang berorientasi pada revitalisasi sektor pertanian, peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan usaha berbasis ekonomi rakyat, indikator dari pokok visi ini adalah akselerasi kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan dasar. Pokok visi *ketiga* “ Masyarakat Madani” yakni kondisi dimana kontruksi sosial dan kelembagaan masyarakat berkembang dan menguat dalam basis

yang berbudaya, berkarya dan berakhlak mulia dalam tatanan kondisi tertib, tentram, nyaman dan beradab dalam masyarakat.

Bersumber dari penjelasan Permendagri 86/2017, Misi dalam RPJMD di artikan sebagai upaya yang hendak di tempuh dalam mewujudkan visi, rumusan misi ini berkorelasi dengan pokok visi yang hendak di wujudkan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan misi RPJMD Kabupaten Kolaka Utara ialah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel dan bebas dari korupsi.

Misi ini mencakup upaya umum dalam memperbaiki sistem perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan kinerja, keterbukaan kepada publik dan pelayanan administrasi umum

2. Mengembangkan dan meningkatkan intensifikasi, diversifikasi, dan produksi sektor pertanian dan perikanan secara menyeluruh

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan melalui intensifikasi serta mendiversifikasi produk pertanian dan perikanan tersebut melalui proses pengelolaan

3. Meningkatkan kapasitas dan akses pelayanan kesehatan secara lebih mudah, nyaman, dan merata

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kepada

seluruh masyarakat pada berbagai lapisan dan golongan serta seluruh bagian wilayah

4. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan berbasis kompetensi, berkeadilan dan terjangkau

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas manusia terkait derajat pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada seluruh wilayah

5. Mengembangkan dan membinah keberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produksi dan daya saing produk usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah serta koperasi

6. Menegembangkan dan memberdayakan pemuda wirausah mandiri dan tangguh

Misi ini mencakup upaya umum dalam melahirkan dan memberdayakan pemuda wirausaha mandiri berbasis pengelola sumberdaya lokal dan mengandalkan penerapan teknologi maju dan tepat guna

7. Mengembangkan, meningkatkan dan memelihara infastruktur daerah

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan fungsional dari infrasturuktur transportasi, perhubungan, pemukiman dan perumahan serta fasilitas ekonomi wilayah

8. Menyelaraskan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dengan semangat keberagaman

Misi ini mencakup upaya umum dalam menggalakkan perbaikan mental spritual pada seluruh elemen dan pemangku kepentingan kabupaten kolaka utara baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat

Mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah harus mampu mengembangkan perangkat daerah yang berkualitas kerja sama dalam mencapai tujuan daerah. Konfigurasi yang bertanggung jawab pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah yang di miliki kepala daerah. Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Manejemen Sejen Daerah, Staf Ahli Sekertariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Buapti (Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Manejemen Setjen Daerah, Staf Ahli Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara. Bupati memiliki hak untuk memilih orang untuk menjabat yang akan bertugas dalam tata kerja sekretariat pemerintah daerah dan staf ahli daerah. berikut stuktur organisasi dan jadwal kerja sekertariat daerah Kabupaten Kolaka Utara 2017-2022.

1. Drs, H. Nur Rahman Umar, MH. Selaku Bupati Kolaka Utara
2. H. Abbas, SE. Selaku Wakil Bupati Kolaka Utara
3. H. Ansar, SH.MH Selaku Sekda Kolaka Utara (2019)
4. Taufik Burhan, SP, MM. Selaku Sekda Kolaka Utara (sekarang)

Sekretaris Daerah memiliki pekerjaan dan pokok yang berbeda. Jelaskan fungsi pekerjaan di setiap lokasi dalam istilah struktural di Sekretariat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Kantor wilayah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah sendiri. Jasa daerah dibentuk atas dasar kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan potensinya daerah yang berkembang. Kantor wilayah yang dipimpin oleh kepala daerah yang menerima dan bertanggung jawab kepada pengurus melalui sekretaris daerah. Pembentukan kantor wilayah atas dasar Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja kantor daerah Kabupaten Kolaka Utara.

1. Dinas pariwisata
2. Dinas perikanan
3. Dinas kependudukan dan catatan sipil
4. Dinas kesehatan
5. Dinas koperasi dan UKM
6. Dinas pekerjaan umum
7. Dinas pendidikan dan kebudayaan
8. Dinas pehubungan
9. Dinas perkebunan dan peternakan
10. Dinas pertambangan dan energi
11. Dinas pertanian dan hortikultura
12. Dinas sosial

13. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi

14. Dinas komunikasi dan informatika

15. Dinas perdagangan dan perindustrian

Institusi teknis regional merupakan komponen pendukung misi bupati. Institusi teknis daerah berupa badan pimpinan kepala badan inspektorat yang di pimpin inspektur yang berbentuk sebuah kantor dan di pimpin oleh kepala kantor yang berbentuk satuan yang di pimpin kepala kelompok dan rumah sakit di pimpin seorang direktur. Struktur kelembagaan kelembagaan teknis di dalam ruangan adalah sebagai berikut:

1. Bappeda
2. Badan lingkungan hidup dan kebersihan
3. Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Badan kesbang dan limnas
5. Badan narkotika nasional
6. Badan penanggulangan bencana daerah
7. Badan kepegawaian dan sumber daya manusia (BKPSDM)
8. Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD)
9. Badan ketahanan pangan
10. Badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD)
11. Inspektorat
12. Badan pendapatan daerah
13. Badan perpustakaan dan arsip daerah
14. BKKBN

15. Satpol PP dan pemadam kebakaran

4.1.7 Dewan Perwakilan Rakyat Dan Daerah (DPRD)

Di pasal 40 UU Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan pasal 364 UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas anggota partai politik beserta unsur penyelenggara pemerintah mempunyai 3 fungsi utama, legislasi, pengawasan dan anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif di daerah untuk memperjuangkan dan menjadi agen bagi masyarakat. Berikut pemimpin Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

1. Ketua: BUHARI. S. Kel. M.SI
2. Wakil ketua I: Hj. Ulfa Haeruddin. ST
3. Wakil ketua II: Agusdin, S.kom
 - a. Komisi I.

Bidang Hukum dan Pemerintahan

1. Ketua : H. Burhanuddin, SH
2. Wakil : Nasir
3. Sekertaris: Drs. Sumarding
4. Anggota : Basman
5. Anggota : Hardianti

6. Anggota : Abu muslim, S.M,SH

7. Anggota : H. Incing

b. Komisi II

Bidang Ekonomi dan Keuangan

1. Ketua : Mustamrin saleh. SP

2. Wakil : Martani mustafa. S.PI

3. Sekertaris: Drs. Sabrie Bin H. Mustamin

4. Anggota : Baharuddin. SH

5. Anggota : hj. Yuli muliana, SE

6. Anggota : Firdaus karim

7. Anggota : Adi putra S.M

8. Anggota : Arifuddin

c. Komisi III

Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Ketua : Muh. Zafaat nur

2. Wakil : Muh. Haidirman sasira, S.Pd

3. Sekertaris : hj. Sukmawati

4. Anggota : H. Akhiruddin, SE

5. Anggota : Muhammad Syair, S.SOS

6. Anggota : Nirma

7. Anggota : Ahmadi, SE

a. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Kolaka Utara

Sebagai komponen penyelenggara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam kaitannya dengan tugas dan pekerjaan serta taanngung jawab yang terkandung dalam posisi harus ada visi dan misi tugas yang menjadi dasar untuk menjalankan fungsinya dalam sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah makan di rumuskan visi dan misi tersebut.

VISI: Terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang aspiratif, demokratis, profesional dan proporsional dalam rangka memperkuat tata pemerintahan daerah otonomi yang harmonis, dinamis, adil, dan sejatra.

MISI: *pertama*, mewujudkan DPRD Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara sebagai soko guru kehidupan demokrasi bagi penyelenggara tata pemerintahan darah yang kokoh. *Kedua*, mewujudkan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sebagai lembaga yang profesional, proporsional yang berkualitas. *ketiga*, mewujudkan DPRD Kabupaten Kolaka Utara lembaga yang aspiratif untuk menunjang tata kehidupan dan sejatra bagi masyarakat salatiga. *Keempat*, menjadikan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sebagai lembaga perjuangan untuk optimalisasi pelayanan pubik. *Kelima*, menjadikan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sebaai lembaga pejuangan untuk optimalisasi pelayanan publik.

b, Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Kolaka Utara

DPRD Kabupaten Kolaka Utara Periode 2019-2024 sebanyak 25 wakil rakyat yang di bagi dalam beberapa fraksi, fraksi adalah perkelompokan anggota DPRD yang di dasarkan pada partai politik mana yang memperoleh kursi DPRD untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi DPRD berserta kewenangan dan tugas serta hak anggota DPRD.

Nama-nama anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara menurut fraksi, 2019-2024.

Tabel 5. Nama-nama anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Buhari, S. KEL, M.SI	Ketua DPRD	Demokrasi
2	Hj. Ulfah Haeruddin. ST	Wakil Ketua I	PKB
3	Agusdin, S. KOM	Wakil Ketua II	PDIP
4	H. Burhanuddin, SH	Ketua Komisi I	PKB
5	Nasir. S.Pd	Wakil Ketua	PDIP
6	Drs. Sudarming	Sekretaris	PBB
7	Basman	Anggota	Demokrat
8	Hardianti	Anggota	Demokrat
9	Abu muslim. SM. SH	Anggota	Golkar
10	H. Incing	Anggota	PPP
11	Mustamrin saleh, SP	Ketua Komisi II	PPP
12	Martani Mustafa. S.PI	Wakil Ketua	PKB
13	Drs. Sabrie Bin H. Mustamin	Sekretaris	PBB
14	Baharuddin, SE	Anggota	Demokrat
15	Hj. Yuli Muliana, SE	Anggota	PBB
16	Firdaus Karim	Anggota	Demokrat
17	Adi Putra, S.M	Anggota	Gerindra
18	Arifudding	Anggota	PDIP
19	Muh. Zafaat Nur	Ketua	Demokrat
20	Muh. Haidirman Sarira. S.pd	Wakil Ketua	PBB
21	Hj. Sukmawati	Sekretaris	PKB
22	H. Akhiruddin, SE	Anggota	PPP

23	Muh. Syair, S.Sos	Anggota	PKB
24	Nirma	Anggota	Demokrat
25	Ahmadi	Anggota	Gerindra

Sumber data pemerintah Kabuten Kolaka Utara 2021

Selain dari pembentukan fraksi oleh DPRD, hal itu di dasarkan pada aturan hukum bahwa Kabupaten Kota masi merupakan kelengkapan DPRD setelah anggota DPRD di sumpah atau berjanji, kemudian di bentuk instrumen DPRD yang di bentuke oleh DPRD selesai sidang pleno.

a. Pimpinan DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin sidang yang merangkum proses untuk sebuah keputusan..
2. Membuat rancangan kerja dan menentukan pembagian kerja antara ketua dan wakil.
3. Menjadi juru bicara dari DPRD.
4. Menetapkan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
5. Konsultasi dengan bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
6. Penyediaan perangkat DPRD atau sarana tambahan dari DPRD di pengadilan.
7. Pelaksanaan keputusan DPRD tentang pembebasan sanksi da rehabilitasi anggota sesuai dengan standar.
8. DPRD bertanggungjawab untuk memenuhi tanggung jawabnya di rapt pleno.

a. Badan musyawarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan untuk mengidentifikasi masalah dengan tanpa meminta program kerja DPRD.

2. Tentukan fungsi dan jadwal rapat DPRD.
3. Pilih opsi mengenai isi risalah rapat jika muncul ketidaksepakatan.
4. Menawarkan saran dan opini untuk mempercepat aktivitas.
5. menyarankan pembentukan panitia khusus.
6. Berdiskusi dengan Bupati mengenai hal yang berkaitan dengan definisi
 ban pelaksanaan program jado jika DPRD atau Bupati menganggapnya
 penting.

Adapun tanggungjawab setiap badan musyawara, sebagai berikut:

1. Melakukan Konsul dengan fraksi sebelum menghadiri rapat badan musyawara.
 2. Menyerahkan hasil utama rapat badan musyawarah kepada fraksi.
- b. Komisi yang terdapat di DPRD Kabupaten Kolaka Utara
1. Komisi I: Bidang Hukum dan Pemerintahan
 Bidang kerja komisi 1, yaitu:
 - 1) Pemerintahan.
 - 2) Ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - 3) Informatika/komunikasi dan pengelolaan data elektronik.
 - 4) Hukum/perundang-undangan dan HAM.
 - 5) Kepegawaian/Aparatur..
 - 6) Pemeberdayaan masyarakat.
 2. Komisi II: Bidang Ekonomi dan Keuangan
 Bidang kerja komisi II. Yaitu:
 - 1) Perdagangan.

- 2) Perindustrian.
 - 3) Pertanian.
 - 4) Perikanan dan kelautan.
 - 5) Peternakan.
 - 6) Kehutanan.
 - 7) Perkebunan..
3. Komisi III: Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang kerja komisi III, yaitu:

- 1) Pembangunan prasarana wilayah.
- 2) Perumahan dan pemukiman.
- 3) Tata ruang.
- 4) Sumber daya air.
- 5) Pertambangan dan energi dan lingkungan hidup.
- 6) Perencanaan pembangunan.

Tugas komisi. Yaitu;

1. Menjaga dan melestarikan keharmonisan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.
2. Pemabahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan masyarakat sesuai bidang kewenangan yang berwenang.
4. Membantu pimpinan DPRD menangani permasalahan yang di sampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD

5. Menerima, menampung dan berdiskusi untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 6. Fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
 7. Melaksanakan kunjungan komite dengan persetujuan pimpinan DPRD.
 8. Melakukan pertemuan untuk mendengarkan pendapat.
 9. Menyerahkan proposal kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang termasuk dalam lingkup tugas panitia terkait.
 10. Menyusun pernyataan tertulis untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam tugas panitia yang bersangkutan.
 11. Menyerahkan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugas panitia.
- c. Badan kerhormatan mempunyai tugas yaitu:
1. Memantau dan mengevaluasi kedisiplinan, akhlak dan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat guna menjaga martabat, penghormatan, integritas dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat.
 2. Memeriksa dugaan pelanggaran DPRD terhadap Tata tertib dan sumpah/janji.
 3. Melakukan Investigasi, memverifikasi dan memutus pengaduan yang diajukan oleh pimpinan DPRD, masyarakat, atau pemilih.
 4. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan izin untuk mengeluarkan anggota DPRD secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Penyampaian proposal kepada pimpinan DPRD berupa pemulihan nama baik, kecuali jika terdapat bukti perbuatan baik oleh anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan pemilih.

d. Berikut fungsi anggaran sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan rekomendasi berupa rekomendasi DPRD kepada Badan perencanaan Anggaran selambat-lambatnya 5 bulan sebelum penentuan.
2. Melakukan konsultasi atas nama anggota komisi terkait untuk mendapatkan gambaran tentang rencana kebijakan anggaran secara keseluruhan serta prioritas anggaran dan apgu sementara.
3. Memberikan kesempatan dan rekomendasi kepada Bupati dalam persiapan indentifikasi perubahan dan sisa laporan APBD sebelum diidentifikasi dalam rapat pleno.
4. Memberikan usulan dan saran kepada DPRD tentang APBD sebelum adanya RUU, rencana DPRD segala keputusan besar perhitungan APBD yang telah di sampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
5. Perubahan rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang anggaran dn anggaran daerah tentang pelaksanaan anggaran berdasarkan hasil evaluasi dengan tim anggaran pemerintah daerah
6. Mendiskusikan dengan Tim APBD mengenai strategi anggaran secara keseluruhan serta RUU APBD sementara yang di sampaikan oleh Bupati.

7. Konsultasi dengan pimpinan DPRD saat membuat anggaran biaya DPRD.
- e. Tugas badan pembentukan peraturan daerah sebagai berikut:
1. Memberikan keterlibatan DPRD dalam perumusan rencana daerah.
 2. Penelitian dan evaluasi terhadap perangkat yang di usulkan DPRD untuk mengambil tindakan dalam pengajuan RUUpemerintah daerah.
 3. Inisiatif yang di ajukan sebagaimana di maksud pada huruf mengkoordinasikan dengan pengusul, komisi dan fraksi.
 4. Mencari dan mengevaluasi peraturan daerah saat ini untuk menilai efektivitas dan kepatuhan terhadap Undang-Undang.
 5. Memeriksa dan sesudah berdiskusi dengan komisi dan panitia khusus untuk memastikan rancangan perda sudah sesuai.
 6. Rencana pengawasan untuk membuat amandemen terakhir sebelum di bahas oleh komisi atau komite khusus.
 7. Penyusunan program legislatif daerah.
 8. Merekomendasikan hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana di maksud pada huruf a,b,c,d,e,f dan g kepada pimpinan DPRD.
- f. Panitia khusus yang mempunyai tugas yaitu:
1. Panitia menjalankan tugas tertentu yang memerlukan perhatian perhatian khusus dalam jangka waktu yang di tentukan oleh pimpinan DPRD.
 2. Panitia sebagaimana di maksud pada butir (a) bertanggung jawab kepada DPRD.

3. Panitia dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana di maksud dalam huruf a dapat: berkoordinasikan dan berkonsultasi dengan pihak yang berkepentingan mengenai besaran tugasnya di bawah arahan DPRD: mengadakan pertemuan, audiensi, kunjungan kerja dan studi banding dan meminta bantuan tenaga ahli.
4. Hasil rapat tindak lanjut panitia di laporkan ke rapat pleno DPRD.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sekretariat DPRD terdiri dari aparatur negara sipil. Nama-nama dan susunan sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

Tabel 6. Organisasi Sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara 2019-2024

Jabatan dan tata kerja sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara	Nama pejabat
Sekertaris DPRD	H. Hairil, S.Pd. M,SI
1, Kepala bagian umum dan keuangan a. Sub. Tata usaha dan perlengkapan b. Sub. Keuangan dan penyusunan program	Sukmawati Makmur, S.KOM Setiadi.K, SH Hijerahwati, SE, M. SI
2, Kepala bagian hukum dan persidangan a. Sub. Legislasi dan perundang-undangan b. Sub. Persidangan, humas dan protokoler	Ilham kasim, SH Ihwana, SH Dewika Setiawan, S.Sos
3, Kepala bagian penganggaran dan pengawasan a. Sub. Penganggaran b. Sub. Pengawasan	Drs. Abd. Latif Raoda Idrus, S.KOM., MM Syamsuri, S.KOM, M,SI

Sumber data: Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 2021

Sekertaris DPRD menjadi penyelenggara pengelolaan kesekretariatan, menejemen keuangan dukungan pelaksanaan fungsi dan

tugas DPRD untuk menyediakan dan mengkoordinasikan staf yang di perlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. sekretariat DPRD di angkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. sekertaris DPRD secar teknis bertanggungjawab atas pengelolaan DPRD dan bertanggungjawab atas pengelolaan DPRD dan bertanggungjawab atas pengelolaan daerah melalui sekertaris daerah.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Sinergi Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Perencanaan, Pembahasan, dan Penetapan Perda APBD di Kabupaten Kolaka Utara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang di buat oleh pemerintah yang di setujui oleh DPRD. Tahun Anggaran APBD menurut peraturan daerah tahun anggaran APBD termasuk periode pertama tahun berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam penyusunan di lakukan beberapa tahapan yaitu. tahapan perencanaan, pembahasan, dan penetapan. semua ini merupakan tahapan penting dan jangka panjang dalam pengembangan kebijakan swadaya daerahketika mengalokasikan APBD untuk satu tahun. ketentuan UU tentang keuangan negara terkait dengan pembentukan dan pengelolaan anggaran lain. menekankan pada tujuan dan tugaas anggaran pemerintah dalam proses perumusan dan penetapan anggaran. meningkatkan klasifikasi anggaran dan menyarukan anggaran untuk mnggunakan kerangka pengeluaran istilah pengaturan akuntansi,

penganggaran adalah alat untuk akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap ketua DPRD Kolaka Utara yakni bapak Buhari, S. Kel., M.Si beliau menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari APBD ia menuturkan bahwa:

“fungsi dari perencanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belajah Daerah) adalah:

- 1. Anggaran sebagai alat perencanaan, Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi apa yang akan di lakukan, beberapa biaya yang di butuhkn dan beberapa hasil yang di peroleh dari belanja pemerintah tersebut.*
- 2. Anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang di lakukan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran juga untuk mencegah overspending dan under spending yang dapat mengakibatkan salah sasaran.*
- 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal, anggaran dapat di gunakan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.*
- 4. Anggaran sebagai alat politik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dan publik.*
- 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi setiap unit pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran, anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah.*
- 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, penilaian kinerja lembaga eksekutif akan di ukur berdasarkan pencapaian target anggaran dan efesiensi pelaksanaan anggaran.*
- 7. Anggaran sebagai alat motivasi, anggaran dapat menjadi alat motivasi bagi manajemen dan stafnya agar bekerja secara efektif, efisien, dan ekonomis. Target anggaran hendaknya janganterlalu tinggi sehinggah tidak dapat di penuhi, namun jangan terlalu rendah sehinggah terlalu mudah di capai.*
- 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan hendaknya di libatkan dalam proses penganggaran publik. (wawancara, tanggal 17 oktober 2020)*

Senada dengan penjelasan dari Bapak Agusdin selaku wakil II ketua DPRD Kolaka Utara tentang tujuan dari penyusunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yakni.

“membantuh pemerintah pusat maupun juga daerah mencapai tujuan fiskal guna meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam lingkungan pemerintah, kemudian membantu menciptakan efesiensi dan pemerataan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui skala prioritas pembangunan. Juga memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja pengadaan barang/jasa. Kemudian yang terakhir sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas”(wawancara, tanggal 11 oktober 2020)

Anggaran mendorong tumbuhnya stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan yang adil secara tertib untuk mencapai tujuan dan tugas anggaran, peran DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan anggaran harus di atur sebagai kristalisasi anggaran. Aturan dasar yang di atur dalam UUD 1945. seperti yang di ungkapkan oleh Ibu. HJ. Ulfa Haeruddin, ST (wakil ketua DPRD I)

“Segala kebijakan itu terkait pemerintah dan DPRD harus membahas dan menyepakati kepentingan masyarakat, seperti kebijakan, perencanaan dan penganggaran, Pemerintah dan DPRD perlu dibahas bersama dan membuat kesepakatan sehingga kedua mampu mengawasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat”.(wawancara,Tanggal 11 oktober 2020)

Tahapan pembuatan APBD juga di selenggarakan di atas dasar ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang di tetapkan Undang-Undang yang mengatur hal ini komposisi regulasi Undang-Undang sebuah langkah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahaan atau penetapan dan pengundangan. Proses ini

merupakan praktik umum yang ahrus di tegakkan oleh badan legislatif trmasuk Undang-Undang setempat. Namun dalam ulisan ini penulis lebih menitikberkan pada tida tahapan yaitu perencanaan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah yang mengatur tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara.

Saat pembentukan APBD ada harapan bisa tepat sasaran hal ini terlihat dari penerapan Peraturan Menteri setiap tahun ini adalah pedoman anggaran. Di siapkan oleh APBD 2019 berdasarkan SK No.31 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagai pedoman untuk menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja persiapan daerah tahun anggaran 2020 di dasarkan pada aturan berikut:

1. Sejalan dengan keutuhan para penyelenggara urusan publik penyelenggara urusan publik di bawah kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efesien, bertanggung jawab, kepatuhan dan kemaslahatn masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan proses dan jadwal yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memfasilitasi akses publik dan kases bebas informasi bebas anggaran.
5. Beraprtisipasi, melalui keterlibatan masyarakat.

6. Itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, hukum dan hukum yang lebih tinggi dan peraturan daerah.

A. Proses Perancangan Perda APBD

Perencanaan APBD merupakan langkah awal dalam proses peraturan daerah tentang kebijakan APBD. Terkait penyusunan RUU APBD merupakan kewenangan pemerintah daerah sebelum di ajukan ke DPRD untuk di bahas dan di sahkan sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang APBD. Proses penyusunan proyek APBD oleh pemerintah daerah memiliki proses yang panjang hingga kesepakatan akhir tercapai, yaitu penetapan RAPBD dengan di setujui bersama untuk mengirim permintaan kepada DPRD untuk masuk ke dalam pembahasan RAPBD.

Pentingnya Perencanaan dan penetapan APBD sebagaimana di maksud dalam peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.
3. Pendapatan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Penyusunan rancangan perda APBD.
6. Penetapan APBD.

Pemerintah daerah sebagai Eksekutif dan DPRD sebagai Legislatif mitra kerja dalam proses hukum daerah. Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif akan membangun. Tampaknya tentang menjalankan tugas dan

wewenang meraka. Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kolaka Utara hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara keduanya intitusi tertinggi di bidang ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Taufik Burhan, SP.MM (Sekdah)

“Perencanaan APBD dari eksekutif dan legislatif kemudian di bahas dalam persetujuan departemen anggaran, apakah pengeluaran tersebut, menurut Undang-Undang . masyarakat perlu atau tidak, harus di dasarkan pada hasil rereses anggarana aktivitas SKPD ini di sebut kolaborasi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan DPRD adalah mitra yan setara, jadi harusnya APBD di bahas bersama antara DPRD dan Bupati”.(wawancara, Tanggal, 8 oktober 2020)

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah atau musrenbang yang di kelola oleh pemerintah daerah dalam jaringan aspirasi umum. program pembahasan pembangunan daerah atau musrenbang sebagai sarana masyarakat untuk mengkoordinasikan pembangunan daerah. untuk meningkatkan efektivitas partisipasi transparansi daerah , berbagai daerah telah melakukan langkah, antara lain dengan pengenalan metode musrenbang dalam peraturan daerah, penyusunan peraturan daerah dan partisipasi dalam transparansi daerah harus memaksimalkan keterlibatan DPRD dala proses perencanaan bersama dan memfasilitasi pembahasan anggaran tentang meodelogi dan teknik prioritas anggaran untuk organisasi masyarakat sipil untuk penyelenggaran musrenbang.

Selain itu proses perencanaan APBD di lakukan secara merata panggung mengarahkan kebijakan anggaran umum dan menetapkan strategi prioritas APBD. Reres yang di gunakan pada tahap intalasi merencanakan anggaran untuk program lokal yang muncul dari aspirasi orang-orang yang

telah di sampaikan. Berdasarkan hasil DPRD dan musrenbang dan DPRD. pemerintah di berikan RPJPD dan RPJMD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RKPD, SKPD Renstra dan SKPD Renja. Yang di ungkapkan oleh Bapak Nasir (Anggota DPRD)

“Dalam rancangan yang di bahas semua saran masyarakat dalam musrenbang semua kegiatan berasal dari komunitas semua efektivitas untuk di akomodasi sesuai dengan visi misi Bupati yang hasilnya akan di pilih dalam musrenbang desa otoritas daerah tempat perwakilan. Kami memiliki segala aspirasi masyarakat itu selektif dalam perwakilan dan kewenangan Kabupaten”.(Wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Di tambah proses perencanaan untuk mendapatkan APBD dari musrenbang ada sumber lain untuk visi dan misi Bupati yang di masukkan. Sesuai hasil wawancara Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H (Bupati Kolaka Utara)

“Setiap tahun ada musrenbang di mulai dari desa, kecamatan. Musrenbang inilah kami terapkan dalam konteks ini pembangunan daerah setiap tahun berdasarkan perencanaan visi misi 5 tahun, misalnya saya punya dua istilah jadi dua kali menerapkan visi misi yang menjadi prioritas utama. Visi misi kampanye harus di penuhi”. (Wawancara, Tanggal 15 oktober 2020)

Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara Bapak Buhari, S. Kel., M.SI (Ketua DPRD)

“Perda tentang kegiatan terpampang dalam APBD guna mencapai visi misi kabupaten jadi semua program di dorong dalam APBD untuk mencanpai visi dan misi tersebut. APBD ini kita buat secara tertib untuk mewujudkan visi misi pemerintah dalam kepentingan masyarakat”(wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

Program-program yang termasuk APBD menetapkan prioritas sesuai dengan visi dan misi. DPRD mengupayakan program yang tepat, seperti pendekatan dan misi yang tepat dan berfokus pada revitalisasi kakao,

sehingga program harus relevan melalui koordinasi di bidang ini. Setelah mendapat kerangka acuan besar anggaran di tuangkan dalam KUA (kebijakan anggaran umum) dan PPAS di tetapkan dai hasil musrenbang. Setelah memasuki draf rencana awal, RKPD di kategorikan dan di susun sebagai RKPD kebijakan umu anggaran dan prirotas anggaran sementara (KUA PPAS). Jadi PPAS adalah terjemahan dari KUA PPAS tetapi maknanya belum final. Katena PPAS di buat oleh eksekutif yang terlibat dan membaahs DPRD dan dapat di ubah karena DPRD melihat jawaban dan respon untuk menerim kebutuhan masyarakat. Kemudian setelah di sepakati KUA PPAS akan di sebutkan dalam RAPBD. Setelah di setuju maka di masukkan ke dalam RKA (rencana tindakan anggaran) yang merupakan rencana SKPD. Dari KUA-PPAS masing-masing SKPD menghaslkan RKA sendiri-sendiri yang membuat RAPBD. Ini d sebutkan oleh Ibu Ulfa Haeruddin, ST (Wakil ketua DPRD I)

”Sebelum di setuju akan di bahas bersama dulu baru KUA akan di ajukan ke PPAS ke DPRD. Di bahas di tim anggaran KUA PPAS kemudian di sepakati bersama. Hal ini yang menjadi dasar pembahasan RAPBD, KUA PPAS harus menjadi yang pertama. Itulah dasar pembuatan RAPBD jadi ada macamnya dia merancang prioritas batas anggaran sementara makro atau umum, jika tidak ada kegiatan di KUA PPAS termasuk dalam program kegiatan yang masuk dalam RAPBD” (wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Dalam perencanaan APBD di lakukan oleh Eksekutif atau Tim Anggara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (TAPD) di pimpin oleh Sekertaris Daerah dan sekertarisnya. Sedangkan anggotannya adalah biro keuangan, biro hukum dan program SKPD prioritas lainnya. RAPBD tersebut kemudian di serahkan ke DPRD untuk di bahas dalam bentuk

proyek APBD. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Taufik Burhan, SP.MM (Sekdah)

“Harus menyesuaikan dengan visi misi bukan? Visi misi di ukur dalam 5 tahun tugas proyek dan setelah RAPBD selesai di bahas di DPRD melalui komisi. Tim baggar jadi mengatur kebijakan ini adalah otoritas anggaran DPRD. TAPBD dengan tim banggar yang mengarang APBD, jadi ketika RAPBD di bahas di panitiaan. Di pertemuan pertama banggar besama TAPBD. Worshop terdiri dari anggota partai dan kepanitiaan untuk mewakili yayasan Deawan Perwakilan Rakyat daerah. TAPBD tim anggaran pemerintah sudah seharusnya melahirkan KUA PPAS da RAPBD, jadi harus mempunyai siklus untuk membahas yang mulai dengan musrenbang lalu ada namanta rapat SKPD”(wawancara, Tanggal 8 Oktober 2020)

Setelah pengurus menyampaikan RAPBD ke DPRD melalui sidang pleno pertama dengan nota keuangan di bahas di DPRD, RAPBD dan KUA PPAS yang akan di ajukan oleh TAPD yang akan di bahas dan di sepakati dengan Bupati. Demikian pendapat oleh Bapak Muh. Haidirman Sarira, S.PD (Anggota DPRD)

“Pertama KUA PPAS lalu membahas topik banggar TAPBD di sepakati setelah ada kesempatan antara ketua DPRD dan bupati setuju, lalu di masukkan draf ke daftar lokal APBD. Di masukkan dan di bahas jika mekanismenya pembahasan pertama tentang kepemimpinan sudah termasuk dalam untuk di sepakati kemudian saat pembahasan bamus akan di panngil oleh pemerintah daerah untuk menyepakati jadwal yang sudah di sepakati kemudian menampilkan jadwal sidang paripurna”(wawancara Tanggal 17 oktober 2020)

Realitas yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara terkait dengan proses serah terima proyek KUA PPAS 2021 tidak tepat waktu. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Taufik Burhan, SP.MM (Sekdah)

“Tentang pengenalan KUA-PPAS, pemerintah belum merinci program di KUA PPAS tersebut kemudian berdasarkan hasil mesywarah yang di adakan oleh ketua DPRD, KUA PPAS untuk proyek APBD 2020 tidak dapat di lanjutkan karena tidak ada indikasi tentang yang mengacu pada susunan program daerah. Untuk saat ini

kajian di DPRD di kembalikan ke pemerintah untuk di selesaikan sehingga APBD 2020 tidak di sampaikan tepa waktu karena draf APBD belum selesai untuk di bahas”(wawancara, Tanggal 8 oktober 2020)

Sejalan dengan oponi Ibu HJ. Ulfa Haeruddin, ST (Wakil ketuan I) mengungkapkan bahwa.

“untuk tahun 2020 terlambat karena pergantian kelembagaan agak terlambat karena waktu yang di berikan kepada KUA PPAS tahun ini, harus di perbaiki dengan lembaga baru dalam kenyataannya pengajuan tidak terlambat tapi sebanyak SKPD lebur. Terbentuk bahwa mengumpulkan sehingga terlambatnya kerja”(wawancara, Tanggal 8 oktober 2020)

Selain perubahan unsur lembaga SKPD, alasannya keterlambatan penyampaian KUA PPAS ke DPR karena keterlambata penerimaan laporan DPRD atas keputusan BPK. Hal ini di ungkapkan oleh Ketua DPRD Kolaka Utara Buhari, S. Kel., M.SI (Ketua DPRD)

“KUA PPAS-nya misalnya selalu tertinggal di antara banyak faktor antara lain; kami terlambat menerima laporan hasil keputusan, pengaturan seperti ini kan dalam agenda tahunan ini adalah keharusan DPRD punya nama RKPJ untuk kepala daerah kemudian memiliki proyek terkait sebagai penanggungjawab pelaksanaan anggaran tahunan, sehingga harus ada laporan keterlibatan di sana. Kemudian kita masuk dalam pembahasan biasaniya RKPJ membahas rancangan Undang-Undang tentang akuntabilitas pada saat yang bersamaan”(wawancara, Tanggal 17oktober 2020)

Keterlambatan pengenalan KUA PPAS menjadi dinamis dalam proses pengaturan APBD di mulai dari tahap musrenbang hingga penetapan KUA PPAS. Proses ini adalah proses perencanaan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Di lihat dari pembahasan perencanaan APBD di atas sudah bisa di lihat bahwa fakta keterlambatan penyerahan KUAS PPAS di Kabupaten

Kolaka Utara karena adanya kelembagaan baru, tahun 2019 sudah terlambat karena waktu di serahkan itu KUA PPAS masi mengacu pada instansi lama, jadi KUA PPAS yang di serahkan ke DPRD di kembalikan untuk modifikasi dengan adanya lembaga baru, penyerahan KUA PPAS tidak terlambat di serahkan namun karena penggabungan beberapa SKPD ada yang terbentuk baru hingga memperlambat kerja.

B. Proses Pembahasan Perda APBD

Dalam proses pembahasan Ranperda APBD dan Bupati membahas untuk mendapatkan persetujuan bersama. Seperti di ketahui rancangan peraturan daerah bisa saja berasal dari DPRD dan bisa ini juga atas inisiatif kepala daerah dalam pembahasan daerah ini lebih di kenal dengan proses pembahasan RUU daerah yang merupakan salah satu langkah dalam pembangunan pegendalian daerah, pembahasan RUU yang mengatur proyek di tingkat organisasi daerah di setuju dan proses yang di bahas di pleno, seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Agusdin, S.Kom (Wakil DPRD II)

“Model dalam membahas peraturan daerah tentang APBD tentang perjanjian Eksekutif dan Legislatif dalam membahas APBD. didiskusikan dan di setuju dan di pandu oleh arah kebijakan pembangunan daerah RPJMD juga berpedoman pada RPJP. RPJMN yang kita kenal dengan nawacita nanti akan di singkrongkan, dan lahilah perancangan APBD” (wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Berikut tahap-tahap pembahasan dapat di rinci sebagai berikut:

1. Presentasi Bupati dan penjelasan tentang APBD
2. Gambaran umum fraksi.
3. Tanggapan Bupati terhadap gambaran umum fraksi.
4. Rapat kerja komisi-komisi dengan rekan-rekannya.

5. Rapat anggaran
6. Laporan akhir oleh komisi.
7. Penandatanganan perjanjian anggaran bersama.
8. Estimasi Kementrian Dalam Negeri tentang APBD.
9. Rapat tim banggar finalisasi.

Sebelumnya, RAPBD di informasikan dan di bahas dengan DPRD, RKA-SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai dasar penyusunan Ranperda APBD sesuai rekomendasi kepala daerah, sebagaimana di uraikan di bawah ini oleh kepala daerah. Ranperda tentang APBD harus di lengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Ringkasan APBD menurut urusan wajib urusan pilihan.
2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi.
3. Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
4. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan.
5. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan.
7. Daftar piutang daerah.

8. Daftar di perkirakan sebagai penjumlahan dan pengurangan aset lainnya.
9. Daftar kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan di anggarkan untuk tahun anggaran ini.
10. Daftar dana daerah.
11. Daftar peminjaman daerah.

Hal yang penting yang harus di perhatikan terlebih dahulu yang di sampaikan dan di bahas dengan DPRD harus Raperda secara sosial sebelum masyarakat memberikan informasi tentang tanggungjawab tentang hak dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran. Penerbitan dan sosialisasi dalam Ranperda APBD di lakukan oleh sekretaris daerah sebagai koordinator mengelolah keuangan daerah.

Pengajuan RAPBD oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 15 Desember 2019 terjadi penundaan selama sekitar dua bulan dari waktu yang di tentukan dalam daftar menteri. Ketentuan pengajuan RAPBD harus sudah tersedia pada minggu pertama bulan oktober yang kemudian di berikan toleransi temporal dalam aturan DPRD ini harus di lakukan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Desember.

Ini menandakan bahwa pemerintah daerah sudah berakhir administrasi pemerintah mampu menegakkan aturan secara tepat itu bisa dipengaruhi oleh SDM, pemerintah daerah belum mampu menambah anggaran dan pendidikan terbatas. apalagi dalam persiapan APBD 2020. yang bertetangan dengan rencana dan tingkat kendali pemerintah di sana,

dari daerah hingga hukum yang lebih rendah. Kejadian penundaan pengajuan RAPBD di harapkan, di berikan penandatanganan KUA PPAS yang harus di lakukan pada bulan juli mengalami keterlambatan sekitar lima bulan setelah implementasi di lakuka pada tanggal 14 Desember 2019. rangkaian operasi perencanaan kurang tepat hingga pembahasan RAPBD 2020 dengan aturan saat ini, ini akan memperjelas batasan yang di miliki sumber daya manusia untuk pemerintah daerah.

Secara teknis, RAPBD di bahas dalam rapat pleno yang di pimpin oleh ketua panitia. Pertemuan sidang pleno penyampain nota Keuangan dan Tahunan RAPBD Anggaran 2020 di laksanakan pada 15 Desember 2019. Kemudian SKPD memperkenalkan program kerja DPRD. Dalam hal ini program akan bekerja prioritas ini menguntungkan masyarakat secara keseluruhsn. Hal ini di ungkapkan oleh Buhari, S. Kel., M.SI (Ketua DPRD)

“Pembahasannya jelas jadwalnya kita mulai mempersiapkan pertemuan pertemuan pimpinan dan jadwal kita mulai pertemuan persiapan, proses persiapannya di mulai dengan pertemuan kepemimpinan dan pertemuan agensi musyawarah untuk menyiapkan jadwal rapat komite persiapannya, setelah jadwal di susun dan di berikan catatan keuangan, lalu sidang pleno kedua lalu di jawab oleh bupati setelah membahas di rapat kerja setelah di baggar”(wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

Sejalan dengan pembahasan di atas oleh Ketua DPRD Kolaka Utara mengatakan bahwa.

“Dalam pembahasan RAPBD yang di bahas di masing-masing panitia lalu setelah membahas panitia. Barulah membuat daftar laporan komite yang akan kirim dengan keputusan kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah, jika ada kesepakatan bersama makan DPRD menyerahkan kepada bupati untuk memberikan bantuan evaluasi kemedagri dan meoireka kembali ke DPRD di banggar untu di bahas bersama, jadi jika ada kesempatan lagi akan muncul surat

keputusan pimpinan dan kembali di berikan ke bupati untuk di tetapkan”(wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

Dalam pembahasan RAPBD, pihak DPRD dan SKPD harus hadir. Namun berdasarkan risalah 7 sesi pertama jadwal penyerahan Nota keuangan RAPBD beberapa anggota DPRD tidak hadir dalam rapat tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Taufik Buhran. SP,MM (Sekdah)

“Dalam RAPBD seperti semua anggota komisi, ini harus berpartisipasi dalam pembahasan, karena semua komisi akan di bahas, sekarang semua anggota dewan harus di sana, hasil pembahasan dalam rapat akan di kembalikan untuk lembaga anggaran dan lembaga anggaran dan penganggaran yang memutuskan, proposal misalnya jika ada permintaan tersebut elah di setuju oleh dinas anggaran.komisi hanya membahas kebutuhan SKPD.”(wawancara, Tanggal 8 oktober 2020)

Apalagi dala pembahasan RAPBD diimplementasikan dalam 3 tingkatan tersebut yang di jelaska oleh Bupati Kolaka Utara Bapak Nur Rahman Umar pada tanggal 9 September

1. Pembahasan tingkat pertama yaitu bupati menyampaikan poin-poin utama ide dalam pleno.
2. Kemudia tingkat kedua memanggil anggota DPRD buat pertanyaan dari sudut pandang umum. Jadi anggota DPRD melalui fraksi konservatifnya menanyakan hal itu presentasi RAPBD.
3. Kemudia pada tahap ketiga, Bupati Wajib jawab pertanyaan dari DPRD dalam sidang umum. Usai Bupati jawab maka anggota

DPRD melaksanakan survei di lapangan. Kemudian program di RAPBD di selesaikan dan di lanjutkan dengan sidang komite.

Tetapi sebagian besar adalah area teknisberbicara Nur Rahman Umar mengungkapkan bahwa hal tersebut telah masuk dalam kategori dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan tingkat kedua pembicaraan. Pembahasan tingkat pertama mengidentifikasi pembahasan RAPBD.

Tabel 7. Pembahasan Pada Tingkat Pertama

1. Sebuah penyajian surat Bupati Kolaka Utara tentang nota keuangan dan Rancangan Anggaran Daerah ke DPRD.
2. Pertemuan Bupati dan DPRD untuk membahas persiapan dan pembahasan catatan keuangan.
3. Rapat permusyawaratan DPRD di bidang penyusunan dan penetapan agenda pembahasan laporan keuangan dan RAPBD.
4. Rapat fraksi DPRD Kabupaten Kolaka Utara melakukan pembahasan persiapan dan pembahasan catatan keuangan.
5. Rapat badan anggaran DPRD sedang di persiapkan untuk pembahasan RAPBD.
6. Pemberian resmi dan RAPBD oleh pimpinan daerah untuk DPRD di Kabupaten Kolaka Utara pada sidang umum.
7. Penjabaran Bupati Kolaka Utara tentang nota keuangan dan RAPBD dalam rapat paripurna DPRD.
8. Fraksi DPRD sudah menyampaikan pandangan umum mereka

tentang fraksi untuk penjelasan pengamatan tersebut kepada Bupati Kolaka Utara terhadap nota keuangan dan RAPBD oleh DPRD.

9. Bupati memberikan jawaban atas opini publik fraksi DPRD menentang rencana RAPBD dalam rapat paripurna di DPRD.
10. DPRD mengadakan rapat kerja gabungan dengan SKPD mitra yang relevan untuk di bahas dalam rangka RAPBD.
11. Komite DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah Kabupaten Kolaka Utara dan luar Kabupaten untuk menerima saran dan saran tentang pembahasan APBD.
12. Untuk komite DPRD mengadakan rapat kerja gabungan dengan SKPD relevan untuk pembahasan lebih lanjut berdasarkan RAPBD.
13. Rapat komite bersama DPRD untuk relokasi hasil hasil rapaat kerja kominte DPRD dengan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pindah ke instansi Badan Anggaran.
14. Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengadakan rapat internal tentang komite anggaran untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD dan penyusunan tahap akhir pembahasan.

Sumber data pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 2021

berdasarkan dokumen tambahan yang di terima tentang masalah seperti rapat komite, laporan dan kemudian kegiatan dan poin utama dalap di jelaskan secara umum dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 antara pemerintah daerah.

1. Sidang pleno tingkat pertama membahas agenda penyampaian nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2020 catatan itu akan di jelaskan oleh Bupati catatan keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2020

Sesi pemabahasan dengan jadwal di atas merupakan uji coba terbuka untuk umu dan akan berlangsung pada tanggal 16 Desember 2019 dan di hadiri 24 anggota DPRD.

Hal ini penting untuk di masukkan didalam pemabahasan (Hal-hal penting yang di masukkan dalam pemahasan persidangan ada penjelasan dari Ketua DPRD di dalamnya proses implementasi pengaturan RAPBD di mulai dengan penorganisasian KUA/PPAS di sepakti bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara acuan dalam menyusun dan melaksanakan PABD tahun 2020. Pembahasan catatan keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2020. Regulasi DPRD di atur menjadi regulasi DPRD di mulai dengan rapat dengan badan permuyawaratan DPRD bertemu pada tanggal 14 Desember 2019 dan di jadwalka dalam pembahasan.

Di hari yang sama, beberapa rangkaian kegiatan pertemuan DPRD sebagai persiapan untuk melakukan pembahasan di mulai dengan peraturan daerah yang membuat rapat dan rapat badan panitia internal DPRD dan rapat fraksi untuk pengangkatan untuk mepresentasikan pandangan umum fraksi dan di tindaklanjuti dengan rapat dewan anggaran DPRD dengan TAPBD dari Kabupaten Kolaka Utara untuk menyiapkan pebahasan nota keuangna dan RAPBD tahun Anggaran 2020. Kemudian, Pemerintah

Kabupaten Kolaka utara menggelar rapat pleno DPRD akan mempresentasikan nota keuangan dan tahun RAPBD pembahasan APBD DPRD di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2020.

Pengeluaran daerah di atur dengan menggunakan pendekatan sebuah program. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas merencanakan program dan kegiatan dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran secara efisien. Kebijakan pengeluaran saat ini di bagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung ini adalah biaya tidak yang tidak terkait langsung dengan program dan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan untuk belanja langsung merupakan komitmen langsung terhadap program dan kegiatan Organisasi Daerah

Dalam belanja tidak langsung, ada unsur anggaran ini yang langsung bisa di akses publik. Untuk meningkatkan distribusi biaya tidak langsung menunjukkan komposisi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada kebutuhan masyarakat yang riil dan pemenuhan ketentuan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pendidikan dan kesehatan serta pencapaian langsung tujuan pembangunan. Alokasi anggaran dengan biaya tidak langsung itu dilakukan untuk pemenuhan ketentuan regulasi Undang-Undang bahwa minat otoritas pemerintah.

Kebijakan anggaran belanja langsung RAPBD Tahun Anggaran 2020 tetap dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran pendekatan program berbasis dana yang efektif dengan tindak lanjut untuk memberikan perhatian

khusus pada distribusi belanja daerah sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan data ringkasan peneliti membahas RAPBD level 1 dapat di jelaskan ringkasan dalam skema berikut

- a. Surat Bupati tentang pengajuan perencanaan APBD
- b. Pimpinan DPRD sedang membicarakan surat Bupati.
- c. Rapat DPRD yang mengatur tentang penelitian dan pertimbangan kelayakan RAPBD.
- d. Rapat badan musyawarah DPRD untuk pengumpulan dan penetapan agenda.
- e. Rapat pihak DPRD untuk mempersiapkan pembahasan.
- f. Rapat komisi DPRD untuk persiapan pembahasan RUU RAPBD
- g. Rapat badan musyawarah DPRD untuk persiapan membahas rancangan APBD.
- h. Rapat pleno DPRD di bidang penyerahan catatan keuangan dan anggaran sesuai dengan penjelasan Bupati mengenai catatan keuangan dari RAPBD. Rapat pleno DPRD untuk menyampaikan Pendapat ke pihak DPRD dalam penjelasan bupati terhadap catatan keuangan.
- i. Rapat pleno DPRD dalam rangka menanggapi Bupati atas pandangan fraksi atas dokumen catatan keuangan RAPBD.
- j. Rapat kerja komisi DPRD dengan Mitra untuk membahas SKPD/RAPBD
- k. Kunjungan kerja komisi DPRD di bidang monitoring, evaluasi dan analisis di bandingkan dengan pembahasan RAPBD. kelanjutannya

rapat kerja komisi DPRD dengan SKPD/mitra kerja untuk membahas RAPBD dalam penyusunan laporan akhir komisi.

1. Kelanjutan sidang kerja komisi dalam rangka membahas laporan akhir RAPBD.
- m. Rapat gabungan panitia DPRD dalam rangka untuk membahas tahap akhir RAPBD.
- n. Rapat badan anggaran DPRD untuk membahas tentang pembahasan akhir RAPBD.
2. memenuhi pandangan umu dari fraksi dan atas penjabaran Bupati Kolaka Utara tentang catatan keuangan dan RAPBD TA 2020

Rapat opini publik fraksi akan di laksanakan pada tanggal 15 Desember 2019 pertemuan ini merupakan pertemuan terbuka pemerintah daerah Kolaka Utara , penyelenggaraan SKPD bidang pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Utara. ada 7 fraksi dalam mengutarakan pendapat umum terkait penafsiran Bupati terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020. fraksi tersebut antara lain:

1. Fraksi Partai PDI Perjuangan : Nasir.
2. Fraksi Bulan Bintang : Drs, H. Sudarming
3. Fraksi Demokrat : Nirma
4. Fraksi Persatuan Pembangunan : H. AKHIRUDDIN, SE.

Kader dari partai Golkar tidak hadir. Karena mereka anggota partai golkar pada saat menggelar kegiatan partai di luar kota sehingga pada saat penyampaian catatan keuangan dan RAPBD untuk tahun 2020 tidak dapat di

bacakan tapi atas persetujuan anggota fraksi Partai Golkar di limpahkan ke pimpinan DPRD pada saat itu nota fiskal dan RAPBD Tahun Anggaran 2020 fraksi Golkar menyetujui untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Dari sudut pandangan partai tersebut. Banyak hal yang perlu di perhatikan dan di jawab oleh pemerintah. Secara umum, pendapat partai DPRD memberikan usulan dan pertanyaan tentang APBDdata kesepakatan dan belanja yang di tetapkan berdasarkan kebijakan perangkat money follows program kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Ini di lakukan agar pemerintah lebih serius dalam bekerja secara maksimal mengingat Pemerintah Kabupaten saat ini di anggap setelah memasuki masa transisi, perlu adanya kehati-hatian dalam pengembangan kebijakan keuangan daerah. baru kemudian di harapkan semuanya.

Pernyataan dan usulan partai menimbulkan pertanyaan seputarpertanyaan tentang jumlah yang di alokasikan untuk program tertentu; upaya efektivitas dalam pembangunan; strategi kabupaten mengalokasikan anggaran dalam pengiriman beberapa kewenangan untk urusan pendidikan menengah, kehutanan dan administrasi tenaga kerja, upaya pemerintah daerah dan transportasi tidak akan mengalami kerugian seperti tahun sebelumnya.

Ini adalah pendapat umum dari fraksi yang menjelaskan situasi fraksi politik yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, DPRD tentang RAPBD di sediakan oleh pemerintah daerah. Gambaran umum tentang DPRD bisa melihat bahwa intinya ada pertunjukan ia berharap, anggaran daerah perda

untuk tahun 2020 bisa di cairkan ini akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1. Bupati Kolaka Utara menanggapi pandangan umum fraksi terhadap efek dan RAPBD tahun anggaran 2020

Untuk mengkomunikasikan opini umum dari fraksi, pemerintah daerah harus memberikan jawaban atau tanggapan. Isi dari respon pemerintah daerah adalah bahwa semua pendanaan program yang di kendalikan oleh RAPBD sudah sesuai hukum yang mengatur alokasi anggaran. Penganggaran dan mengedit sebuah program adalah penyelarasan program di tingkat yang lebih tinggi dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Rapat tanggapan Bupati Kolaka Utara tentang pendapat rapat nota fiskal dan RAPBD Tahun Anggaran 2020 adalah pertemuan publik terbuka yang berlangsung pada tanggal 15 Desember 2019 dan di hadiri 23 anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara serta pemerintah dan para undangan dan SKPD dari dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Anggota fraksi DPRD memberikan ambaran seputar penjelasan Bupati tentang nota keuangan RPABD tahun anggaran yang di sajikan secara umum tanggapan, saran, pendapat dan pertanyaan yang akan di terima jawaban dari Pemerintah Kolaka Utara. Setelah mendengarkan tanggapan Bupati terhadap tempat kejadian fraksi publik terhadap nota keuangan dan tahun RAPBD Anggaran 2020, lalu di beri kesempatan untuk membawa

anggota fraksi untuk mengirim tanggapan dan jawaban Bupati yang baru saja di dengar bersama.

Kepada fraksi DPRD menyatakan mereka setuju untuk membahas ke tahap selanjutnya terkait tanggapan balik, saran, pendapat, dan pertanyaan dari anggota fraksi yang berharap setiap kepala SKPD untuk menghadiri pembahasan dan mendelegasikan staf hingga proses pembahasan bisa berlangsung dengan jadwal tertentu, harapan kepada pimpinan DPRD juga harus menilai kembali kehadiran anggotannya hadir dalam rapat, karena mereka hadir berkali-kali kalau begitu anggota DPRD dalam rapat kurang banyak. Harapan di lingkungan Kolaka Utara khususnya dinas pertanian peternakan harus aktif terlibat dalam pembahasan DPRD terkait pertanyaan anggota DPRD ini tentang Dana Intesif Daerah. Selain itu pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengajukan APBD pada Desember 2019

Setelah mendengar jawaban dari Bupati dan tanggapan balik dari anggota fraksi yang memiliki opini publik dan di simpulkan secara prinsip jawaban dari Bupati di terima, meskipun di sertai dengan catatan bahwa itu akan menjadi perhatian oleh Bupati.

2. Pembahasan Ranperda APBD tahap akhir Tahun Anggaran 2020

Rapat pembahasan tahap akhir rencana APBD Tahun Anggaran 2020 di siapkan pada tanggal 22 Desember 2019 di hadiri 20 anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Sebelum pertemuan ini pertama: kunjungan kerja komite dalam negeri kerangka pembahasan

anggaran RAPBD 2020 tanggal 16-21 Desember 2019. Kemudian di ahri yang sama 22-Desember 2019 di laksanakan rapat komite bersama pada pukul. Pemerintah daerah sedang membahas RAPBD untuk Tahun Anggaran 2020 dan mengikuti rapat panitia untuk menyampaikan laporan hasil kerja.

Rapat anggaran APBD di Kabupaten Kolaka Utara akan melakukan pembahasan akhir RAPBD TA 2020. Menyelenggarakan rapat badan anggaran untuk mendengarkan hasil pertemuan komite bersama DPRD Kabupaten Kolaka Utara untuk membahas program RAPBD TA 2020 dengan hasil seperti di bawah ini. Selama rapat kerja komite dengan mitranya di wikili oleh juru bicara komisi.

Komisi I di Wakili oleh Nasir (Wakil komisi I)

- 1) Pembahasan di komisi pertama masi berlangsung kemungkinan mengadakan pembicaraan selama 3 hari ke depan, pasalnya, pagu anggaran sudah di tetapkan tim TAPD Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang telah berubah sebelumnya.
- 2) Prinsip, komite pertama belum siap untuk melakukan penilaian di Kementrian Dalam Negeri sesuai jadwal di kembangkan oleh bansus.

Komisi II di Wakili oleh Mustamrin Saleh, SP (Ketua komisi II)

- 1) Pada prinsipnya komisi kedua mengadakan musyawarah bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk menyetujui untuk di lakukan asistensi.

- 2) Komisi kedua berharap dapat membahas RAPBD tahun anggaran 2020 bisa jadi di ketuk pada akhir Desember 2019 akan mempengaruhi posisi APBD 2020 tersebut.
- 3) Komisi kedua akan di lanjutkan dengan mitra komis kedua setelah melakukan penelian terhadap Menteri Dalam Negeri, khususnya perkiraan pendapatan tahun 2020.
- 4) Di harapkan dinas pendatapan daerah ke depannya meningkatkan pendapatan daearah untuk meningkatkan pendapatan 2020.
- 5) program dari SKPD tidak di mulai untuk kebutuhan masyarakat.

Komisi III di Wakili oleh Muh. Zafaat Nur (Ketua komisi III)

Komisi III DPRD mengadakan pembahasan dengan SKPD sebagai mitra kerjaakan terus berlanjut di sana hasil evaluasi Kemendagri untuk di lakukan penyusunan atau perbaikan.

Dalam proses pembahasan DPRD memperhatikan dengan seksama setiap proposal program kerja di usulkan oleh pihak Eksekutif, seiap program yang di ajukan oleh badan pelaksana harus menyelesaikan proses perencanaan dari awal di sesuaikan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Jika ada program dan kegiatan yang di sarankan yang telah di ajukan ternyata tidak memenuhi persyaratan, program akan di hapus dari RAPBD. Sebelum dengan pembahasan RAPBD yang perlu dii biacarakan dulu adalah perubahan APBD dapat di artikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengubah anggaran seiring dengan perkembangannya. perkembangan ini bisa dalam bentuk peningkatan

anggaran penerimaan atau sebaliknya. Ini sesuai yang di ungkapkan oleh Bapak Nasir (Anggota DPRD)

“Sebelum pembahasan RAPBD yang perlu di bahas adalah APBD yang di ubah. Selanjutnya akan di bahas APBD pokok, jadwalnya juga sudah di atur dan terutama dari pertengahan bulan bulan 11 hingga 30 Desember (wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Usai RAPBD, DPRD dengan Bupati selanjutnya de memberikan ke kemendagri. Hal ini agara penetapan RAPBD tetap dengan rencana dan dokumen lainnya yang dapat di andalkan seperti visi misi daerah, RPJMD dan lainnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak HAIRIL, S.PD, M.SI (Sekwan)

“setelah rancangan APBD itu di bahas dan di setujui, rancangan itu kemudian di bawah ke kemendagri untuk di lakukan asistensi, nanti kemendagri asistensi. Ini tidak bisa misalnya, ini boleh. Ini harus sesuai dengan ini, hasilnya itu di bahas lagi antara TAPD dengan banggar yang ada di DPRD, itu di bahas bersama-sama, TAPD itu eksekutif dan banggar itu legislatif, di bahas, penyesuaian, lalu di sepakati, di sepakti maka di ambil di lakukan adalah penetapan RAPBD menjadi APBD di DPRD”.(wawancar.tanggal 18 oktober 2020)

Dalam mengajukan RAPBD ke kemendagri tidak tepat waktu, kerana keterlambatan pengurus dalam menyampaikan RAPBD kepada DPRD. Akibatnya terjadi keterlambatan pada tahap sebelumnya setelah KUA PPAS mengajukan poses perencanaan Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Hairil, S.PD. M,SI (Sekwan)

“Pengajuan RAPBD tidak tepat waktu karena harus di serahkan 3 bulan sebelum akhir tahun krja sesuai jadwal Kemendagri, setidaknya paling lambat di serahkan, itu tergantung pemerinta daerah. Sangat terlambat di serahkan pemda karena ini hari perubahan organisasi berubah karena perda kelembagaan akan di tetapkan desember. Sementara KUA PPAS yang di masukkan adalah organisasi lama, jadi di ubah menjadi KUA lagi, jadi sudah berubah sejak awal

penyusunan, sedangkan KUA PPAS tepat waktu, yaitu bula Juni SKPD masi jauh untuk di bahas ke DPRD untuk di ubah lagi, baru di susun kembali lagi”. (Wawancara, Tanggal 18 oktober 2020)

Karena penundaan ini, prosesnya telah di persingkat pembahasan RAPBD program mana yang di tawarkan yang tidak kompatibel dengan program tersebut setiap program harus di bahas dengan hati-hati. Akibat proses pembahasan tidak terlaksana menyeluruh, ini dapat menyebabkan ketidaktepatan usulan program tidak akurat. Di kirim. Namun saat membahas RAPBD dalam setiap persidangan sekali ada pembahasan antara pihak Eksekutif dan Legislatif. Pembahasan di latar belakang menghadapi berbagai masalah, salah satunya terkait perwakilan dari Eksekutif. Eksekutif menyarankan pembahasan pada pertemuan bersama DPRD. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Muh Haidirman Sarira, S.PD (Anggota DPRD)

“Beberapa komisi di DPRD terkadang tidak menerima pejabat eselon 3. Mereka menginginkan kepala dinas secara langsung menjelaskan. Namun hal ini menjadi dilematis sebab terkadang kepala-kepala dinas mengutus sekretaris atau stafnya untuk mengikuti rapat di DPRD”.(wawancara, 17 oktober 2020)

Hal di atas biasa terjadi karena begitu dalam di tentukan pilihan yang di arahkan pada kepentingan masyarakat hal tersebut tentunya akan menghasilkan banyak sekali ide dan bertentangan, Berdasarkan proses pembahasan APBD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sering kali terdapat perbedaan pada tahap pembahasan pendapat dan ini karena pihak Eksekutif dan Legislatif sulit di penuhi karena berbagai kepentingan keduabelah pihak, jadi tidak benar-benar mematuhi aturan yang sudah di tetapkan. Mengenai pedoman penyusunan APBD dapat di lihat dengan

gambaran tentang risalah rapat dalam kaitannya dengan pemberian kesempatan untuk menyempurnaan APBD di bahas dan menunjukkan hal itu kedua belah pihak hubungan kurang harmonis, untuk alasan ini pembahasan tidak sesuai dengan aturan saat ini.

C. Proses Penetapan Perda APBD

Setelah pembahasan RAPBD dengan pihak Eksekutif dan Legislatif dan di rekomendasikan Kemendagri tahap terakhir adalah menetapkan peraturan perencanaan anggaran daerah dan rancangan peraturan daerah terkait dengan pengembangan peraturan daerah terkait dengan APBD dan peraturan daerah terkait dengan menjabarkan APBD paling lambat 31 Desember tahun anggaran proses penetapan RAPBD ditangani oleh pihak Eksekutif dan Legislatif. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Agusdin, S, Kom (Wakil Ketua II)

“Setelah membahas RAPBD pada rapat umum bersama bupati dan DPRD. Lalu ditetapkan APBD, jadi kita tetapkan APBD setelah berhasil konsultasi. Seperti ini. Kami membantu dalam operasi APBD. Orang yang ke sana hanya banggar dan TAPD. Pihak eksekutif dalam hal ini akan di verifikasi, bagaimanapun akan memberitahu tim sebelumnya, setelah kita ketemu hasilnya di sana kami menunggu”. (Wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Menetapkan RAPBD untuk APBD Kabupaten Kolaka Utara diimplementasikan pada Desember 2020. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Buhari, S. Kel., M.SI (Ketua DPRD)

“Kemudian untuk APBD 2020 kita tetapkan tanggal 30 desember 2019, tepat pada bulan november, harus ada kesepakatan bersama. Ini adalah uruannya kami tidak pernah tepat waktu sesuai aturan kemendagri tentang persiapan”. (Wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

Identifikasi RAPBD di masukkan dalam tahap pembahasan tingkat kedua di lakukan dengan rapat paripurna. Rencana tingkat pembahasan kedua di jelaskan dalam poin-poin berikut.

Tabel 8. Pembicaraan Tingkat Kedua

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan bersama tentang RAPBD antara pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara diawali dengan laporan akhir kepada panitia sidang paripurna DPRD. 2. Pendapat ahli penguasa adalah kesepakatan bersama untuk RAPBD melalui sidang umum DPRD. 3. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama Badan Anggaran Kabupaten Kolaka Utara menawarkan DPRD, RAPBD, rancangan peraturan Bupati tentang status RAPBD kepada kemendagri untuk di evaluasi. 4. Hasil evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran RAPBD oleh Kemendagri bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar rapat anggaran untuk melakukan perbaikan dan rasionalisasi hasil evaluasi RAPBD dan deskripsi RAPBD. 5. Hasil review dan rancangan konservasi dalam menentukan RAPBD sesuai hasil evaluasi Kemendagri, di kelurahan dengan SK pimpinan DPRD menyempurnakan RAPBD.
--

Sumber data pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 2021

Secara singkat, pembahasan tingkat kedua di jelaskan dalam skema sebagai berikut;

1. Rapat pleno DPRD di bidang RAPBD saling menyetujui.
2. Pengsajun RAPBD dan peraturan daerah dalam presentasi RAPBD ke Kementrian.
3. Rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka penyempurna RAPBD hasil.
4. Keputusan pimpinan DPRD atas perubahan hasil penilaian RAPBD.
5. Penetapan perda tentang APBD oleh Bupati(Penetapan peraturan daerah tentang APBD oleh Bupati.

Apalagi pembicaraan karena di setujuinya program sidang paripurna tingkat kedua pembentukan peraturan daerah.Kabupaten dan penyampian laporan komisi RAPBD tahun 2020 telah berakhir diindikasikan sebagai berikut:

Rapat umum untuk menentukan persetujuan program penggabungan peraturan daerah Kabupaten penyampian laporan akhir komisi terhadap RAPBD akan di laksanakan tanggal 30 Desember 2019 pukul 09:00- 11:00 wita. Pertemuan ini terbuka unutup umum, di hadiri dari 24 anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten para undangan dan SKPD yang termasuk dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan DPRD, adapun beberapa agenda antara lain:

1. Persetujuan program peraturan daerah Kabupaten Kolaka Utara.

2. Penandatanganan keputusan DPRD dan kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Kolaka Utara dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Berdasarkan ketentuan pasal 239 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah di lakukan dalam program pembentukan peraturan daerah yang di susun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah yang selanjutnya di tetapkan dengan keputusan DPRD, penyusunan dari penetapan program pembentukan peraturan daerah di lakukan setiap tahun sebelum penetapan RAPBD.

Berdasarkan atura ini, maka di bentuklah badan pengawas Kabupaten Kolaka Utara untuk menawarkan program DPRD peraturan daerah yang di buat pada tahun 2020, setelah di adili selain mempresentasikan program organisasi daerah tahun 2020 di sampaikan oleh badan pengawas DPRD Kabupaten Kolaka Utara. Namun ini harus di tanyakan kepada seluruh anggota DPRD apakah program ketentuan menjadi keputusan DPRD atau tidak. semua anggota sepakat bahwa persyaratan pembentukn daftar daerah bisa menjadi solusi DPRD.

Untuk mengetahui RUU DPRD Kabupaten Kolaka Utara terkait program perumusan program daerah Kolaka Utara tahun 2020, kata

Sekretaris DPRD keputusan DPRD setelah penandatanganan dan kesepakatan bersama Bupati dan DPRD.

Berikut ringkasan APBD menurut Pemerintah Daerah dan Organisasi tahun anggaran 2020 di Kabupaten Kolaka Utara.

**Tabel 9. Ringkasan APBD Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Kolaka Utara**

Urusan pemerintahan daerah	Pendapatan	Belanja		
		Tidak langsung	Langsung	Jumlah belanja
Urusan wajib pelayanan dasar	17.571.522.201,00	190.860.921.940,79	315.830.241.915,00	506.691.163.855,79
Pendidikan	0,00	127.169.239.241,39	81.636.715.908,00	208.428.955.149,39
Dinas pendidikan dan kebudayaan	0,00	127.169.329.241,39	81.636.715.908,00	208.428.955.149,39
Dinas perpustakaan	0,00	0,00	377.000.000,00	377.000.000,00
Kesehatan	16.945.190.591,00	53.084.158.110,27	93.625.738.007,00	146.709.896.117,27
Dinas kesehatan	5.140.310.951,00	39.539.103.682,34	63.238.663.007,00	102.777.766.689,34
RS umum daerah djafar harun	11.804.880.000,00	13.545.054.427,93	30.387.075.000,00	43.932.129.427,93
Pekerjaan umum dan penataan ruang	626.331.250,00	3.894.740.910,39	130.784.244.000,00	134.678.984.910,39
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	626.331.250,00	3.894.740.910,39	130.784.244.000,00	134.678.984.910,39
Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	0,00	2.188.174.841,83	2.744.794.000,00	4.932.968.841,83
Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan	0,00	2.188.174.841,83	2.744.794.000,00	4.932.968.841,83
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	0,00	2.107.004.278,41	4.988.750.000,00	7.095.754.278,41
Badan kesatuan bangsa dan politik	0,00	2.107.004.278,41	1.605.800.000,00	3.712.804.278,41
Satuan polisi pamong praja	0,00	0,00	3.382.950.000,00	3.382.950.000,00
Sosial	0,00	2.417.604.558,50	2.050.000.000,00	4.467.604.558,50
Dinas sosial	0,00	2.417.604.558,50	2.050.000.000,00	4.467.604.558,50
Urusan wajib bukan pelayanan dasar	1.568.904.500,00	26.735.840.040,95	92.137.177.500,00	118.873.017.540,95
Tenaga kerja	0,00	1.327.648.886,48	2.250.000.000,00	3.577.648.886,48
Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	0,00	1.327.648.886,48	2.250.000.000,00	3.577.648.886,48
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	0,00	1.615.264.806,04	1.576.000.000,00	3.191.264.806,04
Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	0,00	1.615.264.806,04	1.576.000.000,00	3.191.264.806,04
Pangan	0,00	1.625.838.739,67	1.325.000.000,00	2.950.838.739,67
Dinas ketahanan pangan	0,00	1.625.838.739,67	1.325.000.000,00	2.950.838.739,67
Pertahanan	0,00	0,00	3.275.456.000,00	3.275.456.000,00
Dinas perumahan,kawasan pmukiman dan pertanian	0,00	0,00	3.275.456.000,00	3.275.456.000,00
Lingkungan hidup	175.520.000,00	1.947.491.000,00	9.788.491.000,00	11.735.833.085,08
Dinas lingkungan hidup	1.947.342.085,08	1.947.491.000,00	9.788.491.000,00	11.735.833.085,08
Administrasi kependudukan dan sipil	0,00	2.303.250.172,05	1.699.491.000,00	4.002.726.172,05
Dinas kependudukan dan catatan sipil	0,00	2.303.250.172,05	1.699.491.000,00	4.002.736.172,05
Pemberdayaan penduduk dan keluarga berencana	0,00	2.248.464.907,05	7.190.118.000,00	9.438.582.907,08
Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	0,00	2.248.464.907,05	7.190.118.000,00	9.438.582.907,08
Perhubungan	1.193.385.500,00	2.964.498.350,37	49.275.000.000,00	52.239.498.350,37
Dinas perhubungan	1.193.385.500,00	2.964.498.350,37	49.275.000.000,00	52.239.498.350,37
Komunikasi dan informatika	0,00	1.886.209.098,12	2.171.455.000,00	4.057.664.098,12
Dinas komunikasi, informatika dan persandian	0,00	1.886.209.098,12	2.171.455.000,00	4.057.664.098,12
Koperasi, usaha kecil dan menengah	0,00	1.444.346.400,10	1.580.358.000,00	3.024.704.400,10
Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah	0,00	1.444.346.400,10	1.580.358.000,00	3.024.704.400,10
Penanaman modal	200.000.000,00	2.870.659.111,03	1.675.000.000,00	4.545.659.111,03
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	200.000.000,00	2.870.659.111,03	1.675.000.000,00	4.545.659.111,03
Kepemudaan dan olahraga	0,00	1.395.315.712,73	2.070.000.000,00	3.465.215.712,73
dinas kepemudaan dan olahraga	0,00	1.395.315.712,73	2.070.000.000,00	3.465.215.712,73

Kebudayaan	0,00	0,00	1.802.215.000,00	1.802.215.000,00
Dinas kebudayaan	0,00	0,00	1.802.215.000,00	1.802.215.000,00
Perpustakaan	0,00	1.779.677.832,47	900.108.500,00	2.679.786.332,47
Dinas perpustakaan	0,00	1.779.677.832,47	900.108.500,00	2.679.786.332,47
Kearsipan	0,00	1.346.662.522,68	907.500.000,00	2.254.162.522,68
Dinas kearsipan	0,00	1.346.662.522,68	907.500.000,00	2.254.162.522,68
Urusan pilihan Kelautan dan perikanan	96.000.000,00	14.576.582.717,19	45.920.687.175	60.497.269.892,19
Dinas perikanan	15.000.000,00	2.417.689.360,44	5.004.246.700,00	7.421.936.060,44
	15.000.000,00	2.417.689.360,44	5.004.246.700,00	7.421.936.060,44
Pariwisata	71.000.000,00	2.605.435.132,96	2.414.000.000,00	5.019.435.132,96
Dinas pariwisata	17.000.000,00	2.605.435.135,95	2.414.000.000,00	5.019.435.132,96
Pertanian	10.000.000,00	6.066.184.694,02	5.044.246.700,00	7.421.936.060,44
Dinas tanaman pangan dan hortikoltura	0,00	4.585.237.263,38	16.135.057.500,00	20.720.294/763,38
Dinas perkebunan dan peternakan	10.000.000,00	1.480.947.430,64	13.836.377.975,00	15.317.325.405,64
Energi dan sumberdaya mineral	0,00	0,00	1.679.750.000,00	1.679.750.000,00
dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertahanan	0,00	0,00	1.679.750.000,00	1.679.750.000,00
Perdagangan	0,00	1.777.996.362,58	5.051.255.000,00	6.829.251.362,58
Dinas perdagangan	0,00	1.777.996.362,58	5.051.255.000,00	6.829.251.362,58
Perindustrian	0,00	1.709.277.167,19	1.800.000.000,00	3.509.277.167,19
Dinas peindustrian	0,00	1.709.277.167,19	1.800.000,00	3.509.277.167,19
Urusan pemerintahan fungsi penunjang	912.400.795.121,0	273.924.058.409,07	93.889.913.124,00	367.813.971.533,07
Administrasi pemerintahan	0,00	58.586.287.056,44	65.356.826.188,00	123.943.149.234,00
Sekertaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara	0,00	12.036.884.176,71	25.567.311.978,00	37.604.196.154,71
Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka Utara	0,00	14.334.636.839,75	16.450.000.000,00	30.784.636.839,75
Satuan pamong praja	0,00	2.106.655.152,69	1.430.050.000,00	3.526.705.152,69
Dinas kebakaran	0,00	1.398.863.906,23	3.132.000.000,00	4.530.863.906,23
Badan penanggulangan bencana daerah	0,00	1.551.636.326,27	2.007.500.000,00	3.559.136.326,27
Kecamatan Wawo	0,00	1.684.249.911,60	488.000.000,00	2.172.349.911,60
Kecamatan Rante angin	0,00	2.319.654.029,70	1.999.020.960,00	4.318.674.989,70
Kecamatan Lambai	0,00	1.005.871.700,24	494.500.000,00	1.500.371.700,24
Kecamatan Lasusua	0,00	2.800.747.859,60	2.144.022.000,00	4.944.749.859,60
Kecamatan Kato	0,00	1.581.409.029,55	502.000.000,00	2.083.409.029,55
Kecamatan Kodeoha	0,00	2.193.481.505,55	1.990.961.000,00	4.184.442.505,55
Kecamatan Tiwu	0,00	1.071.851.503,65	477.000.000,00	1.548.851.503,65
Kecamatan Ngapa	0,00	2.464.551.931,48	2.045.300.750,00	4.509.852.681,48
Kecamatan Watunohu	0,00	1.436.316.145,67	508.000.000,00	1.944.316.145,67
Kecamatan Pakue	0,00	2.404.546.631,85	2.011.132.000,00	4.415.678.631,85
Kecamatan Pakue Tengah	0,00	1.817.177.021,37	539.600.000,00	2.410.777.021,37
Kecamatan Pakue Utara	0,00	1.798.655.451,24	487.875.000,00	2.286.530.451,24
Kecamatan Batuputih	0,00	2.439.316.435,92	2.014.376.000,00	4.453.692.435,92
Kecamatan Porehu	0,00	1.081.580.449,09	508.000.000,00	1.589.580.449,09
Kecamatan Tolala	0,00	1.058.101.038,28	506.232.500,00	1.564.333.538,28
Pengawasan	0,00	2.313.262.560,58	8.471.000.000,00	10.784.262.560,58
Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara	0,00	2.313.262.560,58	8.471.000.000,00	10.784.262.560,58
Perencanaan	0,00	1.928.795.248,27	4.246.380.000,00	6.193.175.248,27
Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	1.928.795.248,27	4.246.380.000,00	6.193.175.248,27
Keuangan	912.400.795.121,00	206.946.450.714,44	7.768.875.936,00	214.715.326.650,44
Badan Keuangan dan Aset Daerah	903.043.551.009,00	204.843.447.747,33	5.417.125.936,00	210.260.573.683,33
Badan Pendapatan Daerah	9.357.244.112,00	2.103.002.967,11	2.351.750.000,00	4.454.752.967,11
Kepegawaian	0,00	2.271.817.491,98	5.313.570.000,00	7.585.387.491,98
Badan kepegawaian dan pengembangan SDM	0,00	2.271.817.491,98	5.313.570.000,00	7.585.387.491,98
Penelitian dan pengembangan	0,00	1.877.445.347,36	2.715.225.000,00	4.592.670.347,35
Badan penelitian dan pengembang	0,00	1.877.445.347,36	2.715.225.000,00	4.592.670.347,35
Jumlah	931.637.222.822,00	506.097.403.108,00	547.778.019.714,00	1.053.875.422.822,00
Surplus/(defisit)			(122.238.200.000,00)	

Sumber data:Pemerintah Kolaka Utara 2020

4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi proses perencanaan, Pembahasan dan Penetapan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Utara.

Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam pemerintahan daerah sendiri, eksekutif dan legislatif tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi aspek pendukung dan penghambatnya. faktor pendukung yang mempengaruhi hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam pembentukan peraturan daerah, seperti peraturan perundang-undangan dan hubungan yang baik. pada saat yang sama, faktor penghambat seperti perubahan kelembagaan di sektor publik. Kabupaten Kolaka Utara, akses SDM dan kepentingan politik dan pemerintahan.

1. Faktor Pendorog

a. Peraturn Perundang-undangan

Sebagai aturan hukum, dalam penilaian tentunya negara tidak lepas dari hukum positif yang berlaku di indonesia. Definisi regulasi Peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyusunan peraturan legislasi adalah peraturan tertulis yang di buat lembaga yang di amanatkan dan mengikat secara hukum umum. Untuk mencapai negara hukum di butuhkan suatu sistem secara terorganisir antara ;ain di bidang perumusan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan apa yang di katakan Bapak Buhari.

S. Kel. M.SI (Ketua DPRD)

“sebelumnya kita harus memahami tentang proses APBD jadi ini murni kepentingan untuk masyarakat. Jika demikian kami tidak memberikan. Hal apa yang tidak mendukung proses produksi perda APBD ikuti saja aturannya. Sistem perencanaannya ada aturan yang di keluarkan oleh badan Eksekutif tentang sistem yang telah di revisi

perencanaan, tapi belum dalam DPRD, perlu di tingkatkan komunikasi sistem yang lebih baik, disiplin yang lebih baik”(wawancara. Tanggal tanggal 17 oktober 2020)

Saat membuat peraturan daerah tentang APBD, aturan sangat penting untuk memiliki panduan untuk melakukannya. Proses dan jadwal pembuatan peraturan daerah untuk APBD. Selain itu, penyusunan peraturan perundang-undangan harus di mulai pada saat perencanaan, penyusunan, dan penegakan hukum.

b. Komunikasi Yang Baik

Komunikasi adalah jembatan antar manusia untuk berbagi pemikiran dan pengetahuan. Oleh karena itu komunikasi penting karena pelaku tidak untuk tidak dapat menyediakan menu untuk informasi apa pun yang bekerja sama. Dengan demikian dapat di katakan bahwa koneksi tersebut dapat mempengaruhi proses dan interaksi antara orang-orang.

Dalam sistem manajemen penggunaan sistem komunikasi politik mengirim atau menerima pesan terkait fungsi sistem fungsi sistem politik. Sistem pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara terutama di badan Eksekutif dan Legislatif hubungan politik pembentukan dengan Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. model komunikasi yang baik antara kedua institusi sangat baik pada tahap perumusan dan pembahasan. serta dalam definisi yang membuat keijkan yang sesuai. Soalnya keterkaitan ini terjadi pada dua komponen administrasi publik di daerah yaitu kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di pembentukan APBD Tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Utara sudah tepat dengan sebagian dari

kekuatan yang di milikinya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Buhari

S. Kel. M.SI. selaku (Ketua DPRD)

“Sejauh ini kami berhubungan dengan pemerintahan. Namun, seringkali terjadi ketidaksepakatan dalam proses ini. demikian kita kembalikan draf untuk di koreksi lagi”(wawancara

Selanjutnya prose komunikasi yang mana terbentuk di musyawara kedua pihak biasaya menemui kebuntuan. Untuk alasan ini metode yang di gunakan adalah voting. Langkah ini di ambil jika mufakat kesepakatan tidak tercapai. Intinya adalah semua pihak harus menghormati keputusan yang di ambil dengan memberikan suara terlepas dari hasil dan terlepas dari perbedaan suara. Masalah ini menurut apa yang di katakan oleh Bapak Nasir (Anggota DPRD)

“dalam prose komunikasi biasanya akan di akhiri dengan pemungutan suara. Jika sudah masuk ke bidang pemungutan suara. Itu sudah menjadi bagian dari ranah politik. Pasti akan ada yang tidak uas dengan kebijakan lain. Jika memilih apa pun pilihan mu. Ini yang terbaik. Bagaimana pun harus setuju. Ini adalah akhir pemungutan suara yang paling sulit”(wawancara, tanggal 11 oktober 2020)

Dalam rancangan peraturan perundang-undangan seperti RAPBD, seharusnya draft tersebut di konfirmasikan secara bersama-sama kewenangan eksekutif dan legislaif. Ini di karenakan mengingat kewenangan perencanaan APBD berada pada eksekutif dan legislatif. Perkembangan kebijakan arau regulasi yang mencakup kedua unsur administrasi publik tersebut, seperti Dalam menyusun APBD TA 2020.

2. Faktor Penghambat

a. Perubahan Kelembagaan Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian terjadi banyak perubahan pada SKPD di tingkat Kabupaten. Hal ini diatur dalam daftar daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyelenggara badan-badan daerah. Aturan ini segera berubah untuk kesepakatan kelembagaan dari beberapa organisasi. Saat menyiapkan APBD. Secara khusus, pembahasan antara SKPD Kabupaten menimbulkan kebingungan karena banyak SKPD yang berubah. Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Taufik Burhan, SP.MM (Sekdah)

“dalam APBD 2020 ada perubahan regulasi, seperti pertanian, peternakan, pertanian, perkebunan, 3 SKPD ini digabungkan. Sedangkan di KUA PPAS menjadi draft awal di bagi 3. Semuanya punya anggaran, tiba-tiba perubahan kemudian organisasi-organisasi ini dikelompokkan bersama. Ini harus menjadi 1 anggaran. Seperti di biro pemerintahan sudah tercatat sebelumnya catatan sipil masuk di pemerintah. 1 SKPD, tiba-tiba kemudian catatan sipilnya keluar menjadi 2 SKPD. Anggaran di pecah lebih lanjut dan oleh karena itu semisal perkantoran yang berada di sekitar kecamatan 9 kantor belum ada perubahan organisasi menjadi 6. Untuk dikelompokkan lagi, permasalahan lain yang terjadi terutama terkait regulasi SKPD. Ada yang dibangun, ada yang dibagi, dan akhir jumlah hanya berkurang 1, dari 38 menjadi 37 karena ada yang mekar ada yang disatukan”(wawancara, tanggal 8 oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terjadi perubahan organisasi SKPD di Kabupaten Kolaka Utara menimbulkan kebingungan apa lagi urusan administrasi. Perubahan seperti itu, hal tersebut di khawatirkan

akan menyelesaikan kinerja yang di rencanakan akan tidak bekerja secara maksimal

b. Pemahaman Sumber Daya Manusia

Peran eksekutif dan legislatif membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan dengan pendidikan dapat membantu tugas-tugas terutama pekerjaan komposisi peraturan daerah yang berkualitas. Sumber daya manusia juga di tentukan oleh kepemilikan oleh karena itu untuk jangka waktu yang lebih lama, eksekutif dan legislatif tentu saja ia memiliki pengalaman dalam menangani dan menyelesaikan masalah pemerintahan, terutama dalam menyusun peraturan daerah.

Proses pembentukan/perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembuatan peraturan daerah. Sumber daya manusia yang di maksudkan di sini adalah anggota DPRD dan pemerintah daerah. Sumber daya manusia merupakan masalah yang tidak lagi umum bagi instansi pemerintahan kabupaten Kolaka Utara dan sebagainya untuk meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah daerah dan DPRD melakukan berbagai bentuk pelatihan serta kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam optimasi memang perlu salah satu faktor pendukung juga di ketahui mengalami peningkatan sumber daya manusia yang dari sudut pandang setiap tingkat. Seperti yang di sampaikan Bapak Buhari. S.Kel.M.SI (Ketua DPRD)

“tergantung pada hubungan dan ego masing-masing pada pihak dan anggota. Selain itu, banyak orang tidak memahami aturannya, semua termasuk faktor sumber daya manusia” (wawancara, Tanggal; 17 Oktober 2020)

c. Kepentingan Politik

Peraturan daerah atau yang sering di singkat pemda sebenarnya tidak ada proses formulasi sederhana. Ini masalahnya karena beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembuatan. Biasanya itu bisa di pengaruhi dengan tumbuhnya kepentingan politik pemerintah daerah dan DPRD. Namun, justru manfaatnya memberikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, rumusan tujuan peraturan daerah lebihb banyak perbedaan politik daripada kepentingan tentang dari peraturan daerah yang benar dan obyektif.

Pewarnaan perbedaan politik dalam rpembuatan peraturan daerah tersebut dapat di pahami dengan mengikuti pedoman yang menemukan bukti hampir semua makna politik. Kepentingan pihak yang bertanggung jawab membuat perda harus bekerja sama dengan perwakilan perda yang mepengaruhi peraturan daerah. Alhasil, akan ada konflik. Aktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dapat berasal dari pemerintah daerah dan prtai politik, legislatif dan LSM. Hal ini yang di ungkapkan Bapak Agusdin. S.KOM. (Wakil ketua II)

“Harus ada kepentingan politik dalam Pengambilan keputusan dalam pembahasan anggaran, lagipula DPRD itu semua orang politik Sebuah partai saat ini sedang mengkampanyekan janji politikny. Misalnya sAya dari partai PDI-P ketika berkampanye saya berjanji kepada masyarakat bahwa jika saya terpilih dari partai saya akan melakukan. Setelah pemilu secara politik saya akan memperjuangkan sesuai dengan keinginan ralkyat. Lalu kami

membuat program untuk bekerja di DPRD. Jadi di sana ada kunjungan komisi, dari sana kami mengambil keputusan orang-orang. Lalu kita ikuti. Ini termasuk kepentingan politik”(wawancara, tanggal 11 oktober 2020)

Konflik dan perbedaan kepentingan aspek juga filosofi dan motifasi para pelaku perda. Pihak legislatif merasa termotivasi untuk membuat perda membuat perda sangat di butuhkan karena nilai politik yang tinggi dari kepentingannya. Ini terjadi dalam proses penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, dimana sering kali terdapat masalah atau permasalahan yang dalam kondisi buruk. Hal ini yang menghalangi mekeka di pengaruhi untuk kepentingan sebagian, atau kepentingan pemerintah daerah, DPRD atau kedua lembaga tersebut. Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Nasir (Anggota DPRD)

“birokrat punya kebutuhan, kenapa karyawan kita banyak kita gunakan karna mereka yang mengelolah administarsi di DPRD. Sementara itu, ada kepentingan di DPRD untuk konstituen. Setiap kami turun ke lapangan kami harus mengeluarkan uang lagi dan kami memahami itu, terkadang hubungan tidak harmonis karena ada yang memiliki kepentingan yang berbeda. Eksekutif dan Legislatif adalah dua kubu ini berbeda, bagaimana kepentingan para eksekutif adalah karyawan kami sejatrah jadi kepentingan kami harus sejatrah dan jadi kepentingan dewan adalah kepada masyarakat”(wawancara, tanggal 11 oktober 2020)

Kepentingan legislatif sama dengan eksekutif ketertarikan untuk menyiapkan anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran daerah. Ada sedikit minat pada badan legislatif beda dengan eksekutif meski secara umum bisa di katakan hal yang sama. Jika kepentingan yang di ajukan oleh eksekutif ada proposal program dan anggaran untuk seluruh bidang pekerjaan sumber daya daerah serta kepentingan umum yang termasuk

dalam proses pembangunan dari kelurahan/desa,kecamatan hingga kabupaten. sementara dari sisi legislatif, terdapat dua keuntungan politik yang di hasilkan dari proses aspirasi masyarakat yang berlangsung selama 3 hari masa reses dan keuntungan yang timbul dari misi. Dalam pemilu dengan kata lain adalah untuk kepentingan terbaik orang dan minat mereka.mitra kepentingan umum yang di jalankan juga terkait dengan ketentraman masyarakat da pemenuhan kebutuhan finansial berupa pproyek atau program yang di alokasikankepada daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD, kebutuhan arau kepentingan unsur-unsur tersebut, seperti kepentinganpolitik juga ikut di perhitungkan karena wilayahnya sama dengan daerah pemilihan. Manfaat politik yang di tawarkan kepada setiap anggota legislatif berbeda-beda. Karea kebutuhan masyarakat berbeda antara masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Proses perancangan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang APBD di kabupaten kolaka utara di susun sesuai dengan prosedur penyusunan APBD yang ada. Namun, itu terus berlanjut dengan perancangan peraturan daerah APBD kurang optimal. Ada buktinya akibatnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di kembalikan kepada eksekutif ada kendala seperti perubahan dalam institusi bukan di pemerintahan dan Kabupaten Kolaka Utara. Ini mengarah pada proses pembahasan yang lambat dan intens. Proses pengambilan keputusan di lakukan tepat waktu. Prosesnya terdiri dari Eksekutif dan Legislatif, Namun dalam hubungan keduanya belum dalam proses, Eksekutif dan Legislatif saling melindungi pendapat yang menyebabkan keterlambatan penyampaian RAPBD kepada Kemendagri.

2. Proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan APBD 2020 di Kabupaten Kolaka Utara di pengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor pendukung dan penghambat. Faktor mendukung hukum dan peraturan perundang-undangan dan hubungan yang baik. Selain itu, hambatan tersebut antara lain perubahan kelembagaan di pemerintahan di Kabupaten Kolaka Utara. Kesadaran sumber daya manusia, partisipasi aparatur dalam pemerintahan dan kepentingan politik

5.2 Saran

5.2.1. Dalam perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD TA 2020 di Kabupaten Kolaka Utara banyak terjadi dinamika.. Ini bisa di lihat dari hubungannya kurang baik antara eksekutif dan legislatif dalam prose membahas APBD. Oleh kakrena itu, peraturan daerah tentang APBD harus di susun dengan cermat. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, moral dan kapabilitas manusia akan di tingkatkan. Para perilaku pembentuk perda harus di tingkatkan APBD tahun anggaran 2020. Menyusun perda tentang APBD, komunikasi antara keduanya pendidikan di daerah harus di benahi sedemikian rupa sehingga bisa lebih mengontrol kepntingan pribadi agar kebaikan bersama hubungan antara eksekutif dan legislatif hingga mitra kerja harus terhubung.

5.2.2. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merekomendasikan beberapa hal mengenai pemahaman legislatif dan eksekutif terhadap tugas dan tanggung jawabnya, penetaan ulang mekanisme kerja dan menjaga komunikasi serta mampu menjalankan program jaring aspirasi masyarakat (jasma) agar dapat menciptakan persamaan persepsi antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abburacman, Oemi, (1995). *Dasar-dasar Publik Relations*. Bandung: Alumni.
- Assiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. Sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Arifin, Anwar, (2007). *Publik Relation*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Afan Gaffar, Syaukani, Ryas Rasyid. (2007). *Otonomi Daerah* . Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. Jakarta : Graha Ilmu.
- Dasril Radjab, (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Erlina Hasan, (2005). *Komunikasi Pemerintahan* . Jatinagor : Refika Aditama.
- Halim, Hamza dan K. Renindo. (2009). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Jakarta : Kencana*.
- Hasan, Erlina. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Miriam, Budiardjo. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahmud. MD. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media.
- Ndaraha, Talidziduhu. (2011). *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Radjab, Dasril. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ramadhany, Muh Irsyad. (2015). *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Yogyakarta: Trussmedia Publishing.

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Permasiyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia* tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Jakarta.

Sumber data pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 2020

Undang-Undang

Peratura Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.

Pemendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman pemerintah daerah.

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang peerintahan daerah.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2011 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja yang menjadi dasar dalam pembahasan RAPBD?
2. Apakah pembahasan KUA PPAS di laksanakan tepat waktu?
3. Bagaimana tahap-tahap pembahasan Perda tentang APBD?
4. Bagaimana partisipasi anggota DPRD dalam pembahasan RAPBD?
5. Apa saja yang menjadi kendala dalam kaitan dengan pembahasan APBD?
6. Apakah terdapat permasalahan yang berasal dari eksekutif dan legislatif?
7. Bagaimana proses pembahasan RAPBD pada pembicaraan tingkat kedua?
8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam proses perencanaan dan pembahasan RAPBD?
9. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penyusunan RAPBD?
10. Bagaimana proses perencanaan dalam penyusunan RAPBD?
11. Bagaimana sinergi eksekutif dan legislatif?
12. Apa saja item-item yang di ajukan DPRD?
13. Apakah pemerintah telah merincih prigram-program kerja?



wawancara dengan Bapak Buhari. S. Kel., M.SI
(Ketua DPRD Kolaka Utara)



Wawancara dengan Ibu. Ulfah Haeruddin, ST.
(Wakil Ketua DPRD I Kolaka Utara)



Wawancara dengan Bapak Hairil, S.PD.M.SI
(Sekertaris DPRD Kolaka Utara)



Wawancara dengan Bapak Nasir
(Anggota DPRD Kolaka Utara)

ABSTRACT

KAMALUDDIN. S2117180. THE ANALYSIS OF THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE SYNERGY IN THE REGIONAL REGULATION ARRANGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT BUDGET IN NORTH KOLAKA

This research aims at describing the process of planning, discussion, and determination of the regional regulation in relation to the local government budget in North Kolaka and the factors affecting it. It applies the descriptive-qualitative approach in the research method. The data collection is through observation, interview, and documentation. The research result indicates that the process of planning, discussion, and determination of the regional regulation in the North Kolaka district, the executive and the legislative have completed the procedures of local government budget arrangement. The only problem found is that the planning of the regional regulation of local government budget arrangement is not optimal. It is illustrated in the making of the general budget policies and the provisional budget priorities levels. The consequence is the limited power of executives, for instance, in the scope change of the governmental institutions of the North Kolaka district which is different from the planning in the beginning. It causes a slow discussion process, while determination must be on time. During the processes, the executives and legislative are engaged with each other but still have inharmonious relations. It is seen in the discussion process between the executive and the legislative with different perspectives leading to a slow submission of the Local Government Budget Draft to the Ministry of Home Affairs. The factors influencing the process of planning, discussion, and determination of the regional regulation of the local government budget of the North Kolaka district are the supporting factors (good regulation and communication) and the inhibiting factors (the internal change of the North Kolaka district organization, the understandings and participation of the human resources, and the political interests).

Keywords: synergy, executives and legislatures, regional regulation arrangement, local government budget



ABSTRAK

KAMALUDDIN. S2117180. ANALISIS SINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Belanja dan Daerah (APBD) di Kabupaten Kolaka Utara serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah proses perencanaan, pembahasan dan penetapan dalam membuat peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, pihak eksekutif dan legislatif telah menyelesaikan prosedur tentang penyusunan APBD yang ada. Namun proses perencanaan belum optimal untuk peraturan daerah tentang APBD. Hal ini tercermin dari pengambilan KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS (prioritas plafon anggaran sementara). Akibatnya, kekuasaan eksekutif terbatas, seperti perubahan ruang lingkup institusi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan rancangan awal. Ini membuat proses pembahasan menjadi lambat. sedangkan proses penetapan harus tepat waktu. Selama proses tersebut, eksekutif dan legislatif terlibat, tetapi dalam hubungan antara keduanya tidak terlihat bagus. Itu terlihat dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang mempertahankan pendapat masing-masing yang mengakibatkan lambatnya RAPBD (rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah) di berikan ke Kemendagri. Proses perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD TA 2020 di Kabupaten Kolaka Utara di pengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor pendukung dan penghambat. faktor pendukungnya antara perundang-undangan dan komunikasi yang baik. sedangkan faktor penghambat. yaitu. perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, memahami dan berpartisipasi dalam sumber daya manusia dan kepentingan politik. Kata kunci: sinergi, eksekutif dan legislatif, penyusunan peraturan daerah, APBD





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2539/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Kamaluddin
NIM : S2117180
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KANTOR BUPATI DAN KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB. KOLAKA UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS SINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 29 September 2020
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat : Kompleks Perkantoran Ponggih Lasusua Kolaka Utara 93533

Lasusua, 3 Nopember 2020

Nomor : 175/ 113 .SET.DPRD/2020
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Telah Selesai**
Melaksanakan Penelitian

K e p a d a
Yth. Dekan Fisip Universitas Ichsan
Gorontalo
di -
Gorontalo

Berdasarkan Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 2539/PIP/LEMLIT- UNISAN/GTO/IX/2020, tanggal 29 September 2020 Perihal Permohonan izin penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini, benar telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 30 September 2020 s/d 30 Oktober 2020

Nama : **KAMALUDDIN**
NIM : S2117180
Jenis Kelamin : Laki – laki
Judul Penelitian : “ *Analisis Sinergi Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara*”.

Demikian surat keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN KOLAKA UTARA

H. HAIRIL, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/ c

Nip. 197008251994121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0039/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : KAMALUDDIN
NIM : S2117180
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis sinergi eksekutif dan legislatif dalam
penyusunan peraturan daerah tentang APBD di
kabupaten kolaka utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 19%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 Maret 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan

2. Ketua Program Studi



SKRIPSI, S2117180, Kamaluddin, analisis sinergi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD di kabupaten kolaka utara, 202...

Mar 19, 2021

18627 words / 120868 characters

S2117180

SKRIPSI, S2117180, Kamaluddin, analisis sinergi eksekutif dan l...

Sources Overview

19%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	4%
2	repository.uinsu.ac.id	3%
3	eprints.umm.ac.id	2%
4	eprints.uny.ac.id	<1%
5	core.ac.uk	<1%
6	digilib.uinsby.ac.id	<1%
7	fahnicavarela.wordpress.com	<1%
8	miftakulfauzannahblog.wordpress.com	<1%
9	docobook.com	<1%
10	journal.unhas.ac.id	<1%
11	id.wikipedia.org	<1%
12	dprd-trenggalek.blogspot.com	<1%
13	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
14	dspace.uif.ac.id	<1%
15	andinurhasanah.wordpress.com	<1%
16	www.scribd.com	<1%

17	anisavitri.wordpress.com	INTERNET	<1%
18	boliberbagi.blogspot.com	INTERNET	<1%
19	www.rusdamahmud.info	INTERNET	<1%
20	online-journal.unja.ac.id	INTERNET	<1%
21	repository.ump.ac.id	INTERNET	<1%
22	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
23	www.yahukimokab.go.id	INTERNET	<1%
24	hukum.unsra.ac.id	INTERNET	<1%
25	pt.slideshare.net	INTERNET	<1%
26	kolutkab.go.id	INTERNET	<1%
27	digilib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
28	www.hukumonline.com	INTERNET	<1%
29	berita.kolutkab.go.id	INTERNET	<1%
30	kejarilanusua.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	e-journal.uajy.ac.id	INTERNET	<1%
32	id.m.wikipedia.org	INTERNET	<1%
33	mafiadoc.com	INTERNET	<1%
34	qdoc.tips	INTERNET	<1%
35	www.jogloabang.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP



Nama : Kamaluddin

Nim : S2117180

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Tinukari, 09-09-1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Hipsan
- Ibu : Nurgana

Saudara

Kakak : Yunita
Peti Vera

Anak : -

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2011	SDN 1 TINUKARI	DESA TINUKARI	Berijazah
2	2014	SMPN 3 RANTE ANGIN	KEL. RANTE ANGIN	Berijazah
3	2017	MA AL-HIKMA RANTE ANGIN	KEL. RANTE ANGIN	Berijazah
4	2021	FISIP UNISAN GORONTALO	KOTA GORONTALO	Berijazah